



PENYEBARAN AIB DALAM KONTEKS MEDIA SOSIAL
(Studi Analisis *Tafsīr Khawāṭiri Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*
Karya Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī)

Oleh:

Ifrokhul Umayya

NIM: 18.7.1.111.014

Pembimbing:

Nurdin Merza Wijaya, M.Pd.I

Skripsi ini diajukan kepada STAI Sadra untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar sarjana Strata Satu Agama (S.Ag)

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA

2025

Penyebaran Aib dalam Konteks Media Sosial (Studi Analisis *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm* Karya Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī)

Oleh:

Ifrokhul Umayya

NIM: 18.7.1.111.014

Pembimbing:

Nurdin Merza Wijaya, M.Pd.I

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Skripsi ini merupakan karya asli penulis. Tidak ada karya orang lain yang dicantumkan dalam skripsi ini kecuali dengan menuliskan rujukan aslinya. Apabila di kemudian hari dalam penelitian ini ditemukan plagiat ataupun menjiplak karya orang lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik yang berlaku di STAI Sadra.

Jayapura, 25 Juli 2025



Ifrokhul Umayya

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Ifrokhul Umayya
NIM : 18.7.1.111.014
Judul : **Penyebaran Aib dalam Konteks Media Sosial (Studi Analisis *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm* Karya Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk disidangkan. Demikian surat persetujuan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 25 Juli 2025

Dosen Pembimbing



Nurdin Merza Wijaya, M.Pd.I.

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Ifrokhul Umayya
NIM : 18.7.1.111.014
Judul : **Penyebaran Aib dalam Konteks Media Sosial (Studi Analisis *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm* Karya Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī)**

Telah disahkan oleh dewan sidang skripsi:

Dr. Babul Ulum
(Ketua Sidang/Penguji I)

Date: 25 Agustus 2025



Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud.
(Penguji II)

Date: 25 Agustus 2025



Nurdin Merza Wijaya, M.Pd.I
(Pembimbing)

Date: 26 Agustus 2025



E. Sri Mulyati, M.Ud., MA
(Sekretaris Sidang)

Date: 15 September 2025



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	ه
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek	: a = اَ	i = اِ	u = اُ
Panjang	: ā = آ	i = ي	ū = و
Diftong	: ay = اِي	aw = اُو	

C. Ta’ Marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah yang di-*idāfahkan* (disambungkan dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله ditulis *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambungkan dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *mudāf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau *tashdīd* ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقليّة ditulis ‘*aqliyyah*, فعليّة ditulis *fi’liyyah*, dan قوّة ditulis *quwwah*, sedangkan *tasydīd* yang berada di akhir kata, seperti عدوّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis ‘*aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *syamsiyyah* maka ditulis dengan huruf bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma’ al-husnā, seperti عبد الرحمن maka ditulis ‘*Abdurrahmān* dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan yang berlimpah, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis memiliki daya dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul **Penyebaran Aib dalam Konteks Media Sosial (Studi Analisis Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm Karya Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī)**. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan besar, nabi yang agung nan mulia, Nabi Muḥammad saw beserta keluarganya yang suci dan para sahabatnya, yang telah menuntun umat manusia ke jalan kebenaran. Dan semoga limpahan syafaatnya tercurah kepada umatnya di hari akhir nanti.

Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, bantuan, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat berkontribusi selama proses penyusunan, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Hossein Muttaqi, selaku ketua Yayasan Hikmat Al-Mustafa yang telah memberikan fasilitas baik secara materil maupun moril
2. Dr. Otong Sulaeman, M.Hum. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
3. Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud. selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini
4. Nurdin Merza Wijaya, M.Pd.I. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih untuk Ustaz yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini

5. Dede Jeri Adrian, M.Ag selaku dosen PAWA yang senantiasa mengingatkan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir
6. Keluarga, terkhusus Abah, Ibu, dan Adek yang menjadi motivasi utama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan
7. Sahabat-sahabatku Nur Fadillah dan Annisa Tri Rizkiana, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis saat proses mengerjakan tugas akhir
8. Sahabat tercintaku, Yon (Maulida Adrian) orang pertama yang penulis kenal saat menjadi mahasiswa baru di STAI Sadra tahun 2018. Mohon doanya untuk siapa pun yang membaca tulisan ini agar beliau selalu sehat dan kami bisa berjumpa kembali
9. Hippo, 2018
10. Terakhir, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada diri saya sendiri atas kesabaran dalam menghadapi proses penyusunan karya ini. Di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan, saya berusaha untuk terus bertahan, belajar, dan berkembang. Semoga usaha ini menjadi pijakan untuk terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik

Jayapura, 25 Agustus 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ifrokhul Umayya', with a stylized flourish at the end.

Ifrokhul Umayya

ABSTRAK

Media sosial saat ini telah menjadi ruang publik yang sangat terbuka, di mana dan siapa saja dapat membagikan informasi, termasuk hal-hal yang bersifat pribadi maupun sensitif. Salah satu fenomena yang muncul dan cukup memprihatinkan adalah kecenderungan sebagian pengguna media sosial untuk menyebarkan aib orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perilaku ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkannya, baik terhadap individu yang menjadi korban maupun terhadap masyarakat secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebaran aib dalam perspektif Islam melalui pendekatan tafsir, khususnya merujuk pada tafsir *Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm* karya Syekh Mutawallī Ash-Sha'rāwī. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tafsir tematik (*mauḍū'ī*), yaitu menghimpun ayat-ayat terkait larangan *ghibah*, *namimah*, dan *tajassus*, serta menelaah penjelasan Syekh Mutawallī Ash-Sha'rāwī dalam tafsirnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa menurut Ash-Sha'rāwī, perilaku menyebarkan aib adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan ajaran Islam, karena dapat merusak kehormatan seseorang, memicu fitnah, dan menumbuhkan permusuhan di tengah masyarakat. Dalam konteks media sosial, peringatan ini menjadi sangat relevan karena batas antara ruang pribadi dan ruang publik semakin kabur. Oleh karena itu, Islam melalui Al-Qur'an dan penafsiran para ulama menyerukan pentingnya menjaga lisan dan etika bermedia, serta melarang keras penyebaran keburukan yang dapat memperalukan atau merugikan orang lain. Kesadaran ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun perilaku digital yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kata kunci: penyebaran aib, media sosial tafsir Ash-Sha'rāwī, etika Islam, ghibah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Pustaka	11
H. Metodologi Penelitian.....	14
I. Sistematika Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN TEORITIS PENYEBARAN AIB	17
A. Definisi Aib.....	17
B. Penyebab Utama dan Dampak Penyebaran Aib	19
C. Ayat-ayat dan Hukum Menyebarkan Aib dalam Islam	23
D. Definisi Media Sosial	32
E. Karakteristik Media Sosial	35
F. Penggunaan Media Sosial dalam Islam	36

G. Tindak Pidana Penyebaran Aib	40
BAB III	43
BIOGRAFI ASH-SHA'RĀWĪ DAN KITAB TAFSIRNYA.....	43
A. Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī	43
1. Biografi Singkat Ash-Sha'rāwī.....	43
2. Perjalanan Karir Ash-Sha'rāwī	46
3. Karya-karya Ash-Sha'rāwī.....	49
4. Pandangan Ulama Terhadap Ash-Sha'rāwī.....	53
B. Tafsiṛ Khawāṭiri Ḥawl Al-Qur'ān Al-Karīm	56
1. Latar Belakang Penulisan.....	56
2. Metode Penafsiran.....	58
3. Sumber dan Rujukan Tafsir Ash-Sha'rāwī.....	59
4. Corak dan Karakteristik Tafsir Ash-Sha'rāwī	60
5. Sistematika Penulisan Tafsir Ash-Sha'rāwī	62
C. Penafsiran Ash-Sha'rāwī Tentang Ayat-ayat Penyebaran Aib	
65	
1. Larangan Untuk Mencela dan Mengolok-olok Orang Lain (Q.S	
Al-Ḥujurāt ayat 11)	65
2. Larangan Berburuk Sangka, Mencari Kesalahan Orang Lain,	
dan Berbuat Ghibah (Q.S Al-Ḥujurāt ayat 11)	68
3. Larangan Berbicara Keburukan Secara Terang-terangan (Q.S	
An-Nisā' ayat 148).....	71
4. Balasan Allah Kepada Penebar Kebencian (Q.S An-Nūr ayat	
19) 74	
BAB IV.....	76
ANALISIS DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT AIB.....	76
A. Analisis Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Tentang Aib	
Perspektif Ash-Sha'rāwī.....	76
1. QS. Al-Ḥujurāt ayat 11	76

2. QS. Al-Ḥujurāt ayat 12	81
3. QS. An-Nisā' ayat 148	84
4. QS. An-Nūr ayat 19	88
B. Relevansi Tafsir Ash-Sha'rawī terhadap Ayat-ayat Aib dalam Konteks Media Sosial	91
BAB V	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era perkembangan teknologi digital dewasa ini, hampir seluruh aktivitas manusia dapat dilakukan secara daring. Media sosial berperan penting dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta memfasilitasi pertukaran data secara cepat dan mudah. Secara konseptual, media sosial merujuk pada sekumpulan aplikasi berbasis internet yang dikembangkan melalui teknologi dan prinsip Web 2.0, yang memungkinkan penggunaannya untuk menciptakan, memodifikasi, serta mendistribusikan konten. Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai *platform* komunikasi digital seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram*, dan *X* (sebelumnya *Twitter*), yang menjadi media interaksi populer di kalangan masyarakat modern. Transformasi ini telah mengubah pola komunikasi konvensional yang bersifat tatap muka menjadi interaksi virtual yang bersifat *real-time* dan lintas batas geografis.¹

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan *We Are Social*, per Januari 2023 tercatat terdapat 5,16 miliar pengguna internet aktif secara global, yang merepresentasikan sekitar 64,4% dari total populasi dunia yang berjumlah 8,01 miliar jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 4,67 miliar individu tercatat sebagai pengguna media sosial, atau setara dengan 59,4% dari populasi global.² Sementara itu pada awal tahun 2023 pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta jiwa. Angka ini mencerminkan sekitar 77% dari total populasi nasional yang diperkirakan sebanyak 278,69 juta penduduk, sebagaimana dilaporkan oleh

¹ Wening Purbatin PS., “Fenomena Ghibah Virtual Pada Komunikasi Era Milenial Menurut Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Procceding AnCoMS UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, hlm. 261.

² We Are Social, <https://wearesocial.com/uk/blog/2023/01/digital-2023/>, diakses pada 11 Agustus 2023, pukul 15.21 WIT.

Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN).³ Adapun jumlah pengguna internet aktif yang memanfaatkan media sosial di Indonesia tercatat sebanyak 167 juta orang, setara dengan 60,4% dari total populasi nasional. Meskipun angka ini menunjukkan proporsi yang signifikan, data tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191 juta jiwa, sehingga terjadi penurunan sekitar 12,57%. Penurunan ini diperkirakan sebagai yang pertama kali terjadi dalam kurun waktu satu dekade terakhir, menandai adanya perubahan tren dalam pengguna media sosial di tengah masyarakat digital Indonesia.⁴

Perkembangan aplikasi digital yang pesat pada era modern ini telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam aspek komunikasi dan penyampaian informasi. Aplikasi berbasis media sosial pada awalnya dirancang sebagai sarana untuk membangun interaksi sosial yang konstruktif, kini juga digunakan sebagai wadah untuk mengekspresikan identitas diri dan menampilkan gaya hidup.⁵ Namun tidak sedikit pengguna yang memanfaatkan platform tersebut secara tidak bijak, dengan secara terang-terangan menampilkan konten yang melanggar norma agama dan sosial. Hal ini mencakup perilaku mempertontonkan aurat, mempublikasikan aktivitas maksiat, serta menyebarkan aib pribadi maupun orang lain. Fenomena ini menunjukkan adanya degradasi nilai moral dalam pemanfaatan teknologi informasi, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif baik secara individual maupun sosial.

³ Badan Pusat Statistik Nasional, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>, diakses pada 11 Agustus 2023, pukul 16.50 WIT.

⁴ Shilvina Widi, "Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023", 2023, <https://dataindonesia.id>, diakses pada 10 Agustus 2023, pukul 22.30 WIT.

⁵ Juminem, "Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 24.

Secara fitrah, manusia dituntut untuk membangun hubungan sosial yang sehat dengan dilandasi oleh prasangka baik (*husn al-zann*) terhadap sesama. Salah satu perwujudan dari sikap ini adalah menghindari perilaku membicarakan keburukan atau membuka aib orang lain. Namun dalam realitas sosial, praktik seperti menjelekkkan atau menyebarkan aib individu lain baik secara terselubung maupun terang-terangan, masih kerap dijumpai. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan etika sosial dan nilai-nilai moral, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Tindakan menyebarkan aib merupakan bentuk perilaku yang tidak etis dan menyimpang dari norma-norma ajaran Islam. Dalam perspektif etika Islam, perilaku semacam ini tidak hanya mencerminkan akhlak yang tercela, tetapi juga bertentangan secara langsung dengan prinsip menjaga kehormatan dan privasi individu. Islam secara tegas melarang penyebaran aib, karena dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Allah Swt memberikan peringatan keras terhadap perilaku tersebut sebagai bentuk penjaagaan terhadap integritas sosial dan moral umat. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu

kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ḥujurāt: 49/12)

Berdasarkan riwayat dari Ibnu Juraij, konteks turunnya ayat mengenai larangan menggunjing (ghibah) dikaitkan dengan peristiwa yang melibatkan Salmān Al-Fārisi, di mana ia tertidur setelah makan dan terdengar mendengkur, yang kemudian menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya ayat yang mengharamkan perbuatan menggunjing dan mengumpat.⁶ Dalam hal ini Muḥammad Hasbī Aṣ-Ṣiddīqi dalam tafsir An-Nūr menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan bentuk penegasan terhadap hak-hak sesama Muslim yang harus dijaga dan dihormati. Allah Swt melarang sikap menyalahkan individu atas kesalahan atau perilaku buruknya tanpa bukti yang sah. Islam melarang keras prasangka buruk, karena sebagian prasangka merupakan dosa, serta melarang upaya mencari-cari kesalahan orang lain yang dapat menjerumuskan pada perilaku membicarakan aib di belakangnya.⁷

Ibn ‘Arabi dalam *Fuṣūṣ Al-Ḥikam* sebagaimana dikutip oleh Ulīl Abṣar Abdalla, menjelaskan bahwa Nabi Adam sebagai representasi manusia sempurna (*insān kāmil*) merupakan tujuan utama penciptaan alam semesta. Dalam pandangan ini keturunan Nabi Adam memiliki keistimewaan yang disebut dengan *kālimah ‘Adāmiyah*, yaitu kemampuan untuk memperoleh pengetahuan—kemampuan epistemologis yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.⁸ Al-Qur’an hadir sebagai petunjuk yang membuka kesadaran manusia terhadap hakikat eksistensinya di dunia dan identitas

⁶ Tim Syāmil Al-Qur’an, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema), hlm. 70.

⁷ Muḥammad Hasbī Aṣ-Ṣiddīqi, *Tafsīr Al-Qur’an Al-Majīd An-Nūr*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 3923-3924.

⁸ Haidar Baqīr, Ulīl Abṣar Abdalla, *Sains “Religius” Agama “Saintifik”*, (PT Mizan Pustaka: Bandung, 2020), hlm. 159.

spiritualnya sebagai makhluk ciptaan. Melalui berbagai argumentasi rasional dan reflektif, Al-Qur'an mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt, sekaligus menyadarkan mereka bahwa kebahagiaan hakiki dapat dicapai melalui keselarasan antara tindakan manusia dan kehendak ilahi. Dalam konteks ini, penciptaan manusia dalam bentuk paling sempurna ditegaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya pada Surah at-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ^ط

“*Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*” (QS. at-Tin: 95/4)

Ayat tersebut mencerminkan bentuk anugerah ilahi yang dikaruniakan kepada manusia, yakni penciptaan dalam bentuk paling sempurna secara fisik dan psikis. Kesempurnaan tersebut menempatkan manusia sebagai makhluk dengan kedudukan tertinggi dalam kapasitasnya sebagai ‘*abd* (hamba) dan *khalifah* (wakil Allah) di muka bumi.⁹ Namun demikian, manusia kerap menyimpang dari fitrah penciptaannya melalui perbuatan maksiat yang mencederai kehormatan dirinya sendiri. Dalam praktiknya, kemaksiatan sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi demi menjaga reputasi di hadapan sesama. Akan tetapi terdapat pula perilaku destruktif, yakni melakukan maksiat secara terang-terangan dengan menampakkan serta menyebarluaskan aibnya kepada publik. Padahal Allah Swt telah menutupinya. Fenomena ini mendapat perhatian serius dalam Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam surah An-Nisā' ayat 148:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ^ظ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

⁹ M. Quraish Shihāb, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15, Cet. IV (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 379.

“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nisā’: 4/148)

Ayat tersebut diturunkan dalam konteks kejadian di Kota Madinah, yang mana seorang laki-laki bermaksud mengunjungi kediaman seseorang. Namun kedatangannya tidak disambut dengan baik oleh tuan rumah, yang tidak menunjukkan sikap keramahan atau menjamunya sesuai norma sosial yang berlaku. Setelah meninggalkan tempat tersebut, laki-laki itu menyampaikan kepada masyarakat mengenai perlakuan kurang baik yang ia terima dari tuan rumah. Peristiwa ini menjadi *asbāb an-nuzūl* turunnya ayat, yang sekaligus menjadi peringatan agar tidak menyebarkan keburukan atau aib orang lain meskipun terdapat pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan.¹⁰

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, diperbolehkan bagi seseorang untuk mengungkapkan keburukan pihak lain apabila ia berada dalam posisi terzalimi, sebagaimana yang dialami oleh tamu dalam konteks ayat. Pengungkapan ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan martabat orang lain, melainkan sebagai bentuk penyampaian fakta atas perlakuan yang tidak semestinya diterima. Terlebih dalam konteks budaya Arab pada masa itu, menjamu tamu merupakan bagian penting dari nilai-nilai kehormatan sosial

Dalam tafsir Al-Azhār, Buya Hamka menegaskan bahwa Allah Swt hanya menyukai perkataan yang santun, tidak melukai perasaan, dan tidak merendahkan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa keutamaan lisan seseorang merupakan cerminan dari tingkat kesopanan dan integritas moralnya. Allah Swt pun menampilkan dalam Al-Qur’an pilihan kata-kata yang penuh hikmah dan

¹⁰ Imām As-Suyūti, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 182.

menjadi teladan bagi orang-orang beriman.¹¹ Kendati demikian, ayat tersebut juga mengindikasikan adanya pengecualian terhadap larangan berkata buruk, yaitu dalam konteks ketertindasan. Perkataan yang keras atau terbuka dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk membela diri dari tindak aniaya. Contohnya, apabila seseorang dituduh melakukan tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, maka ia diperkenankan untuk menyampaikan informasi yang mungkin mengungkapkan keburukan penuduhnya selama hal itu bertujuan untuk membela diri dan mengungkap kebenaran di hadapan hukum. Praktik ini sesuai dengan prinsi *irtikābu akhaf ad-dararain* dalam kaidah usul fikih, yang berarti memilih mudarat yang lebih ringan ketika dihadapkan pada dua keburukan yang tidak terelakkan.¹²

Ayat tersebut juga diperkuat oleh sabda Nabi saw dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَاقَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ
أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ يَا فَلَانَ عَمِلْتُ
الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullāh, telah menceritakan kepada kami Ibrahīm bin Sa’d dari Ibnu Akhī Ibnu Shihāb dari Ibnu Shihāb dari Salīm bin ‘Abdullāh dia berkata, saya mendengar Abū Hurairah berkata, saya mendengar

¹¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsīr Al-Azhār*, (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), hlm. 1492.

¹² Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsīr Al-Azhār*, (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), hlm. 1493.

Rasulullāh saw bersabda: “Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang yang menampak-nampakkannya dan sesungguhnya diantara menampak-nampakkan (dosa) adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam sementara Allah telah menutupinya kemudian di waktu pagi dia berkata, ‘Wahai fulan semalam aku melakukan ini dan itu’, padahal pada malam harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-nya. Ia pun bermalam dalam keadaan (dosanya) telah ditutupi oleh Rabb-nya dan di pagi harinya ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah.” (HR. Bukhari, No. 6069)¹³

Dalam hadits tersebut, Nabi Muḥammad saw menjelaskan karakteristik *mujāhirīn*, yaitu individu yang secara terang-terangan menyebarkan perbuatan maksiat yang sebelumnya dilakukan secara tersembunyi. Pada malam hari mereka melakukan dosa dalam keadaan tidak diketahui oleh siapa pun, dan Allah Swt pun menutupi perbuatan tersebut sebagai bentuk rahmat-Nya. Namun pada pagi harinya, mereka dengan sengaja menceritakan dosa yang telah diperbuat kepada orang lain, sehingga membuka aib sendiri yang sejatinya telah Allah tutupi. Tindakan seperti ini dikategorikan sebagai perilaku tercela dalam perspektif Islam karena mengandung unsur kesombongan terhadap dosa dan pengabaian terhadap larangan ilahi. Para *mujāhirīn* tidak hanya melanggar perintah Allah, tetapi juga menormalisasi kemaksiatan melalui penyebarannya di ruang publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar etika Islam yang menekankan sikap malu (*ḥayā*) sebagai benteng moral dalam menjaga kehormatan diri dan masyarakat.

Fenomena semacam ini menjadi semakin lazim di era kemajuan teknologi dan digitalisasi informasi. Banyak individu yang tidak lagi merasa risih atau malu untuk mempertontonkan aib

¹³ Ibnu Hajar Al-Atsqalāni, *Fathul Bāri: Penjelasan Kitab Shahīh Bukharī*, diterjemahkan oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 290.

pribadi secara terbuka melalui berbagai *platform* media sosial, meskipun pada hakikatnya Allah Swt telah menutupi hal tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. Tindakan membuka aib di ruang publik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip moral Islam, tetapi juga menunjukkan terjadinya pergeseran nilai kesadaran diri dan kontrol sosial dalam masyarakat digital.

Berdasarkan urgensi dan kompleksitas persoalan tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam dinamika perilaku penyebaran aib di media sosial dalam perspektif etika Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **Penyebaran Aib dalam Konteks Media Sosial (Studi Analisis *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qurʾān Al-Karīm* Karya Muḥammad Mutawallī Ash-Shaʾrāwī**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kemajuan teknologi seperti pisau bermata dua, yang bisa memberikan manfaat sekaligus berdampak negatif bagi penggunanya
2. Penyebaran aib saat ini tidak hanya disampaikan secara terbuka di ruang publik, akan tetapi juga melalui media *online*
3. Terdapat beberapa ayat Al-Qurʾan yang berhubungan dengan perilaku menyebarkan aib
4. Bagaimana penjelasan ulama mengenai penyebaran aib dalam pandangan Al-Qurʾan
5. Bagaimana penafsiran al-Shaʾrāwī tentang ayat Al-Qurʾan yang berkaitan dengan penyebaran aib di era modern

C. Batasan Masalah

Dalam Al-Qurʾan tidak disebutkan secara eksplisit mengenai penyebaran aib seseorang, akan tetapi jika dihubungkan dengan ruang lingkup penyebaran aib seperti ghibah (bergunjing),

mencela, fitnah, *namimah*, maka Al-Qur'an adalah kitab yang secara jelas memberikan perhatian terhadap perilaku-perilaku tersebut. Dalam hal ini penulis temukan beberapa ayat yang berkaitan dengan perilaku penyebaran aib, diantaranya adalah Q.S Al-Ḥujurāt/49:11, Q.S Al-Ḥujurāt/49:12¹⁴, Q.S An-Nisā'/4:148¹⁵, Q.S An-Nūr/24:19, Q.S Al-Qalam/68:10-12, Q.S Al-Humazah/104:1¹⁶ Q.S Al-Anbiyā'/21:110, Q.S Al-A'rāf/7:205, Q.S Al-A'la'/87:7, Q.S At-Taubah/9:79, Q.S Aş-Şaffāt/37:12¹⁷.

Oleh karena itu penulis mengambil beberapa ayat diantaranya Q.S Al-Ḥujurāt/49:11, Q.S Al-Ḥujurāt/49:12, Q.S An-Nisā'/4:148, dan Q.S An-Nūr/24:19. Ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan yang peneliti kaji, yaitu tentang penyebaran aib yang tidak terlepas dari masalah bergunjing, berbicara keburukan, hingga mencela orang lain. Selain itu penulis juga membatasi isu penyebaran aib hanya dalam konteks media sosial. Sebab di era kemajuan teknologi yang semakin pesat orang-orang tidak hanya berkomunikasi secara tatap muka, namun juga semakin meningkat secara *online*. Fakta tersebut muncul dari data pengguna media sosial yang penulis berikan sebagai latar belakang permasalahan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dipertimbangkan dalam penelitian ini berdasarkan batasan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ash-Sha'rāwī terhadap ayat-ayat aib?
2. Bagaimana relevansi tafsir Ash-Sha'rāwī terhadap ayat-ayat aib dalam konteks media sosial?

¹⁴ Musa Jawad Subaiti, *Akhlak Ali Muḥammad SAW*, diterjemahkan oleh Afif Muḥammad, (Jakarta: Lentera Basritama, 1995), hlm. 136.

¹⁵ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, diterjemahkan oleh Umar Basyarahil, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 1986), hlm. 127.

¹⁶ Imām Al-Ghazālī, *Menggali Mutiara Ihya' Ulumuddin (Ringkasan) Imām Al-Ghazālī*, (Jakarta: Pustaka Dwipar, 2002), hlm. 289-290.

¹⁷ Zainuddīn, *Bahaya Lidah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 87-88.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan penafsiran Ash-Sha'rāwī terhadap ayat-ayat aib
2. Mengetahui relevansi penafsiran Ash-Sha'rāwī tentang ayat-ayat aib dalam konteks media sosial

F. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini.

- a. Untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Al-Quran dan tafsir
- b. Dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari perilaku menyebarkan aib dari sudut pandang Al-Qur'an

G. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi berjudul Fenomena Mengumbar Aib dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik) yang ditulis oleh Annisa Nurjani. Kajian ini menjelaskan bahwa mengumbar aib atau keburukan orang lain dilarang oleh Allah Swt dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan azab, kecuali orang-orang yang teraniaya. Nilai-nilai sosial yang diperoleh antara lain menghindari ketidakadilan, permusuhan dan kesulitan, menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah, menyampaikan sesuatu dengan hati-hati, saling menghargai, menghormati, serta memaafkan.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Annisa Nurjani adalah sama-sama mendeskripsikan tentang penyebaran aib. Sedangkan perbedaannya, peneliti tidak hanya mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat aib, tetapi juga dihubungkan dengan persoalan masa kini.

Kedua, skripsi berjudul Ghibah Menurut Imām An-Nawāwi dan Yusuf Al-Qarḍawī (Kasus Media Sosial Facebook Pada

¹⁸ Annisa Nurjani, Fenomena Mengumbar Aib dalam Perspektif Al-Qur'an, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat) yang ditulis oleh Dewi Indriani. Hasil dari penelitian tersebut adalah masyarakat Pulau Rakyat pada umumnya mengetahui bahwa ghibah merupakan perbuatan tercela. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa perbuatan tersebut tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Dengan mengkomparasi dua pendapat ulama, penulis memperoleh kesimpulan bahwa menurut Imām An-Nawāwi ghibah diperbolehkan dengan syarat didasarkan pada syariat Islam. Sementara itu Yūsuf Al-Qardāwi mengatakan ghibah adalah tindakan yang memalukan karena hanya sedikit orang yang lolos dari tuduhan. Dalam hal ini penulis lebih menerima pendapat dari Yusūf Al-Qardāwi, karena melihat perkembangan media sosial saat ini sangat rentan terhadap kezaliman.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Indriani adalah beberapa referensi ayat yang digunakan sama, karena memiliki redaksi yang sama yaitu tentang menggunjing, menyebarkan aib, dan bergosip. Perbedaannya terletak pada batasan masalah yang digunakan. Pada penelitian Dewi Indriani terbatas pada masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat yang menggunakan media sosial *facebook*, sedangkan pada penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas yaitu masyarakat secara umum yang hidup di era modern.

Ketiga, sebuah skripsi berjudul Pemahaman Hadis Tentang Menutupi Aib Terhadap Fenomena *Curhat* Di Media Sosial (Kajian Ma'anil Hadis) yang ditulis oleh Linda Maesura'. Kajian ini fokus pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dengan makna tekstual "Tidak ada seorang pun yang mampu menutupi aib orang lain di dunia ini, namun Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat". Hasil dari penelitian tersebut yaitu, *pertama* anjuran untuk saling melindungi, menyayangi seluruh

¹⁹ Dewi Indriani, Ghibah Menurut Imām An-Nawawi dan Yusūf Al-Qardāwi (Kasus Media Sosial *Facebook* pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat), Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019.

mahluk hidup, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. *Kedua*, keterkaitan antara curhat di media sosial dengan kehidupan saat ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi privasi setiap warganya, ketika aib-aib seseorang sengaja disebarakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab maka dapat dituntut sebagai tindak pidana berdasarkan UU ITE dan UU KUHP. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa agama Islam bukanlah agama yang tegas dan tidak kenal kompromi, namun selalu adaptif dan adil dalam pembuatan hukumnya.²⁰ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitan yang dilakukan oleh Linda Maesura' dari segi pembahasan tentang aib. Akan tetapi penelitian Linda Maesura' difokuskan pada hadist yang memiliki redaksi tentang aib, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang aib.

Keempat, sebuah jurnal berjudul *Spill The Tea: Fenomena Ghibah Masa Kini Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)* yang ditulis oleh Raihan dan kawan-kawan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa fenomena *spill the tea* atau mengungkap fakta dalam sebuah gosip marak dilakukan oleh pengguna media sosial. Dengan menggunakan metode tafsir maudu'i, ditemukan banyak ayat dalam Al-Qur'an yang melarang untuk melakukan ghibah serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Peneliti mengungkapkan bahwa ghibah dapat menimbulkan masalah serius seperti permusuhan, saling membenci, balas dendam, bahkan depresi yang dalam beberapa kasus dapat berujung pada pembunuhan ataupun bunuh diri.²¹ Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Raihan dan kawan-kawan, karena sama-sama mengkaji tentang aib termasuk

²⁰ Linda Maesura', Pemahaman Hadis Tentang Menutupi Aib Terhadap Fenomena *Curhat* di Media Sosial (Kajian Ma'anil Hadis), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

²¹ Raihan dkk, "*Spill The Tea: Fenomena Ghibah Masa Kini Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)*", dalam *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2, No. 1, 2022.

di dalamnya ghibah atau bergunjing dalam konteks masa kini. Perbedaannya adalah tafsir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tafsir Ash-Sha'rāwī, sedangkan Raihan dan kawan-kawan menggunakan tafsir kompilasi seperti tafsir Al-Miṣbāh, Al-Azhār, dan Ibnu Katsīr.

Kelima, sebuah jurnal berjudul Fenomena Ghibah Virtual Pada Komunikasi Era Milenial Menurut Perspektif Islam yang ditulis oleh Wening Purbatin Palupi Soenjoto. Tulisan ini menjelaskan bagaimana sebuah komunikasi menjadi jembatan yang menghubungkan antar manusia tanpa disadari memicu terjadinya ghibah. Hal tersebut justru seringkali terjadi di media sosial yang tidak terhalang jarak dalam menyampaikan pesan, karena saat ini manusia lebih banyak berkomunikasi secara non verbal. Akibatnya, komunikasi menjadi rentan terhadap konflik dalam bentuk pbingkaian sosial, branding sosial, dan bahkan penyalahgunaan politik identitas. Membuat dampak komunikasi virtual menjadi lebih sehat dan cerdas memerlukan sosialisasi, edukasi, dan dukungan dari semua pihak yang terlibat.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wening Purbatin adalah sama-sama mengkaji tentang persoalan aib. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Wening Purbatin difokuskan pada konteks komunikasi dalam Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji persoalan aib yang fokus pada penafsiran Al-Qur'an.

H. Metodologi Penelitian

Sebuah karya ilmiah memerlukan metode penelitian agar penelitian yang dilakukan bersifat sistematis dan terorganisir. Hal ini dikarenakan metode penelitian mencakup pengetahuan yang

²² Wening Purbatin Palupi Soenjoto, "Fenomena Ghibah Virtual Pada Komunikasi Era Milenial Menurut Perspektif Islam", dalam *Jurnal Procceding AnCoMS UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

mempertimbangkan rumusan metode yang digunakan pada setiap tahapan proses penelitian.²³

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena menghasilkan dan mengolah data bersifat deskriptif dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*).²⁴ Pemilihan metode penelitian ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang berupa penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, di mana data yang digunakan bersifat kualitatif dan tekstual. Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan dengan mengacu pada kitab-kitab tafsir dan referensi ilmiah lainnya, bukan pada observasi langsung terhadap realitas empiris.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari beberapa makalah berupa data yang berkaitan dengan perdebatan yang diteliti, arsip, teks teori, pendapat, usulan, undang-undang, dan bentuk lain yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

Data primer yaitu berhubungan langsung dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer diambil dari sumber primer yaitu tafsir terkait penyebaran aib dalam tafsir Ash-Sha'rāwī. Sementara data sekunder mengacu pada sumber data yang diperoleh melalui media seperti jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka data dikumpulkan menggunakan proses dokumentasi.

²³ Ruslan Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 7.

²⁴ Wening Purbatin PS., *Fenomena Ghibah Virtual Pada Komunikasi Era Milenial Menurut Perspektif Islam*, hlm. 266.

²⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

Dokumentasi tersebut diambil dari buku, surat kabar, jurnal, karya ilmiah, dan lainnya. Dalam prosedurnya, peneliti akan mencari data-data penelitian dari sumber primer. Peneliti kemudian menambahkan data dari sumber sekunder yang relevan dengan penelitian.

I. Sistematika Penelitian

Penulisan akademis memerlukan penelitian yang sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis dan mendorong pada pemahaman. Dalam menyusun isi penelitian ini, saya mendasarkan tulisan pada pembahasan sistematis berikut ini:

Bab pertama, peneliti mendiagnosa masalah yang peneliti kaji. Peneliti mengemukakan latar belakang masalah untuk kemudian diidentifikasi dan dilakukan pembatasan masalah. Peneliti juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, membahas kajian teori. Pada bab ini peneliti mengemukakan beberapa landasan teori dan tinjauan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.

Bab ketiga, mengidentifikasi biografi serta pemikiran Ash-Sha'rāwī.

Bab keempat, mengemukakan hasil analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan perilaku mengumbar aib dalam penafsiran Ash-Sha'rāwī.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap penting demi penelitian selanjutnya yang lebih baik.

BAB II PEMBAHASAN TEORITIS PENYEBARAN AIB DI MEDIA SOSIAL

A. Definisi Aib

Aib berasal dari Bahasa Arab عيب yang berarti kerusakan, kesalahan, kekurangan, cacat, atau kelemahan. Bentuk jamak dari kata aib adalah *'uyūb* dan sesuatu yang mempunyai kekurangan disebut dengan *ma'īb*.¹ Dalam *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah* disebutkan bahwa kata aib berasal dari tiga huruf, yaitu *'ain*, *ya*, dan *ba*'. Dari ketiga huruf tersebut mengandung dua kata di dalamnya, *al-'aibu* dan *al-'aibah* yang keduanya memiliki makna berbeda. *Al-'aibu* berarti cacat atau celaan pada sesuatu, sedangkan *al-'aibah* adalah seseorang yang tercela di kalangan masyarakat. Sesuatu yang memiliki cela atau cacat dapat dengan mudah diketahui dan seseorang yang memiliki cela diibaratkan jatuh di antara banyak orang. Maksudnya, orang yang memiliki cela adalah orang yang memalukan.² Salah satu ulama klasik yang menjelaskan makna aib adalah Zuhair bin Abī Sulma Al-Muzani, menurutnya aib merupakan celaan dan hinaan.³

Ibnu Sidah dalam *Lisān Al-'Arab* menyebutkan kata *al-'ābu*, *al-'aibu*, dan *al-'aibah* sama dengan *al-waṣmah* yang berarti cacat. Al-Imām Sibawaih mengatakan perubahan *al-waṣmah* menjadi *al-'ābu* dengan tambahan alif di tengah kata (العاب) termasuk bentuk yang jarang ditemukan, bentuk jamaknya adalah *a'yābun* dan *'uyūbun*.⁴ Dalam *Mu'jam Al-Waṣīṭ*, aib seringkali digunakan dalam konteks kerusakan pada hati atau perasaan.

¹ Kamus Al-Ma'ani online, <https://www.almaany.com/id>, diakses pada Senin, 08 Januari 2024, pukul 22:30 WIB.

² Abi Husain Aḥmad bin Farīs bin Zakaria, *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah*, (Kairo: Syirkah Maktabah Musthafa Al-Bab, 1972), jilid 4, hlm. 189.

³ Al-A'lam Ash-Shantamari, *Tahqiq Shi'r Zuhair ibn Abi Sulma*, (Beirut: Mashirāt Al-Āfāq Al-Jadīdah, 1980), 215.

⁴ Al-Bahts Al-'Arabi, <https://www.baheth.info/find/web>, diakses pada Senin, 29 Januari 2024, pukul 11:46 WIB.

Seperti kalimat "عياب الود" yang berarti cacat dalam persahabatan. Di sisi lain penggunaan istilah aib juga digunakan untuk menyebutkan letak rahasia dalam diri seseorang, seperti menyebutkan bahwa seseorang memiliki tempat rahasia tertentu.⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aib berarti malu, cela, noda, salah, atau keliru.⁶ Dengan demikian secara sederhana dapat diartikan bahwa aib adalah cela atau kesalahan pada diri seseorang yang tidak ingin diketahui oleh orang lain.

Wujud aib bisa bermacam-macam. Perbuatan dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi juga merupakan aib yang tentunya tidak akan disebarluaskan oleh pelaku. Aib seseorang dibagi menjadi dua kategori: *pertama*, aib yang bersifat *khalqiyyah*. Yaitu aib atau hal-hal yang bersifat kodrati dan bukan suatu maksiat. Misalnya cacat pada salah satu organ tubuh, penyakit yang tidak ingin diketahui banyak orang, atau urusan pribadi yang bukan maksiat seperti masalah keluarga, hutang, hingga rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. *Kedua*, aib berupa perbuatan maksiat.⁷ Dalam Islam, maksiat merujuk pada perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadits. Maksiat mencakup berbagai perbuatan dosa dan pelanggaran moral yang dapat merugikan individu, masyarakat, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Menyebarkan rahasia orang lain diharamkan ketika ada bahaya yang diakibatkan. Tetapi jika tidak berbahaya,

⁵ Ibrāhīm Anīs, dkk, *Mu'jam Al-Waṣīf*, (Shorouk: Akademi Bahasa Arab, 2004), hlm. 238.

⁶ Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 22.

⁷ Tim Redaksi Intera, *Antara Menutupi Aib dan Nahi Mungkar*, (Jakarta: Intera, 2021), hlm. 4.

menyebarkan rahasia itu tetap tindakan yang tercela.⁸ Meskipun demikian, Imām Al-‘Īzz bin Abdussalām dalam kitabnya *Shajārah Al-Ma’ārif wa Al-Ahwāl* menjelaskan, kecuali jika ada manfaat yang benar-benar bisa dibuktikan dengan membocorkan rahasia maka hal itu boleh dilakukan. Sebagaimana Nabi Yusuf yang menyebarkan aib istri raja bahwa wanita itulah yang menggodanya. Hal itu dilakukan untuk membela dirinya.⁹ Khusus aib yang sifatnya penciptaan Allah yang manusia tidak memiliki kuasa menolaknya, maka menyebarkannya berarti menghina dan tentu itu menghina penciptanya. Karena siapa saja yang mencela suatu karya, niscaya ia mencela orang yang membuatnya.¹⁰

B. Penyebab Utama dan Dampak Penyebaran Aib

1. Penyebab Utama Penyebaran Aib

Penyebaran aib merupakan salah satu fenomena sosial yang kian marak terjadi, terutama di era digital yang ditandai dengan kemudahan akses informasi dan komunikasi. Tindakan ini umumnya berakar dari berbagai faktor, seperti rasa iri, dendam, keinginan untuk menjatuhkan orang lain, atau hanya sekedar mencari perhaian dan hiburan. Kurangnya kesadaran etis dan lemahnya kontrol diri juga turut mendorong individu untuk mengumbar keburukan orang lain tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologisnya. Selain itu, minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan norma hukum menjadi penyebab lain yang memperparah kecenderungan tersebut. Oleh karena itu diperlukan pendekatan edukatif guna menekan praktik penyebaran aib di masyarakat.

⁸ Imām Al-Ghazālī, *Majmū’ah Rasā’il Al-Ghazālī*, diterjemahkan oleh Kamran A Irsyadi, jilid 1, (Jakarta: Diadit Media, 2008), hlm. 266.

⁹ Al-‘Īzz bin Abdussalām As-Sulami, *Shajārah Al-Ma’ārif wa Al-Ahwāl*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 389.

¹⁰ Imām Al-Ghazālī, *Ihya’ ‘Ulumuddīn*, diterjemahkan oleh Ibnu Ibrahim Ba’adillah, jilid 5, (Jakarta: Republika Penerbit, 2012), hlm. 115.

Dalam *ihya' 'ulumuddīn* dijelaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan ghibah atau menyebarkan aib. Meskipun jumlahnya cukup banyak, faktor-faktor tersebut dapat diringkas menjadi sebelas penyebab utama.¹¹ Delapan di antaranya merupakan dorongan yang umum terjadi di kalangan masyarakat awam, sedangkan tiga lainnya bersifat khusus dan biasanya muncul di kalangan para tokoh agama atau individu yang memiliki kedudukan khusus dalam aspek spiritual dan keilmuan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa kecenderungan untuk terjerumus dalam perbuatan buruk ini dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat, baik awam maupun terpelajar. Adapun beberapa penyebab penyebaran aib yaitu:

- a. Keinginan untuk melampiaskan kemarahan
- b. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulan
- c. Dorongan untuk membela diri atau mendahului kemungkinan tuduhan negatif yang akan diarahkan kepadanya
- d. Untuk membela diri
- e. Dorongan untuk membangun citra diri secara berlebihan atau merekayasa persepsi positif terhadap dirinya sendiri
- f. Perasaan dengki
- g. Dorongan untuk menghibur diri atau orang lain dengan candaan atau gurauan
- h. Mengejek dan memperolok-olok orang lain dengan tujuan merendahkan atau menghina martabatnya
- i. Dorongan keyakinan religius kerap menjadi pemicu munculnya ekspresi keheranan atau ketidaksetujuan terhadap praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran agama

¹¹ Imām Al-Ghazālī, *Ihya' 'Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh Tengku Ismail Yakub, jilid 5, (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 109-112.

- j. Motivasi kasih sayang terkadang dapat menjadi latar belakang terjadinya penyebaran aib tanpa disadari
- k. Berbicara buruk secara terang-terangan

2. Dampak Penyebaran Aib

Islam menempatkan larangan mencela, mengolok-olok, dan menyebarkan aib sebagai bagian penting dari ajaran moral dan sosial yang mendasar. Perintah ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Swt, tetapi juga hubungan horizontal antarindividu dalam masyarakat. Penyebaran aib seseorang membawa konsekuensi serius yang tidak bisa dianggap remeh. Tindakan ini tidak hanya akan mempermalukan individu, tetapi juga berdampak pada rusaknya struktur sosial, lahirnya permusuhan, menurunnya empati, serta hilangnya rasa kepercayaan di tengah masyarakat.¹² Oleh karena itu penting untuk memahami berbagai dampak negatif penyebaran aib baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.

a. Dampak terhadap individu

1) Kerusakan akhlak dan spiritual

Pelaku penyebaran aib termasuk ke dalam golongan orang yang melakukan dosa besar dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Menyebarkan aib menyebabkan kerugian besar di akhirat, karena pahala orang yang menyebarkannya akan diberikan kepada orang yang menjadi sasarannya hingga pahala tersebut habis.¹³

2) Gangguan psikologis pada korban

Seseorang yang menjadi target penyebaran aib berisiko mengalami gangguan emosional seperti rasa cemas, depresi, menurunnya kepercayaan diri, serta luka

¹² Musyfikah Ilyas, "Ghibah Perspektif Sunnah", dalam *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 156.

¹³ Musyfikah Ilyas, "Ghibah Perspektif Sunnah", dalam *Jurnal Al-Qadāu*, hlm. 157.

psikologis dalam interaksi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka cenderung merasa tidak nyaman dan terancam di lingkungan sosial, karena khawatir aib pribadi mereka akan dibuka atau disebar.¹⁴

3) Rusaknya Reputasi dan Nama Baik

Penyebaran aib melibatkan penyampaian informasi—baik akurat maupun tidak—yang dapat merusak reputasi seseorang di hadapan publik. Dampaknya bisa meluas hingga merusak relasi sosial, mengganggu perkembangan karier, bahkan menghambat peluang hidup, terutama di era digital saat ini di mana informasi tersebar dengan sangat cepat.¹⁵

b. Dampak Terhadap Masyarakat¹⁶

1) Lunturnya kepercayaan sosial

Kebiasaan menyebarkan aib memicu rasa saling curiga dan memperkuat prasangka negatif antar anggota masyarakat. Jika berlangsung terus-menerus, hal ini mengikis budaya saling menghormati dan mempercayai satu sama lain

2) Pemicu perpecahan sosial

Penyebaran aib sering kali menjadi awal munculnya fitnah, konflik, dan perpecahan. Banyak pertikaian dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat berawal

¹⁴ Sri Hartini, dkk, “Gambaran *Self Control* Terhadap Perilaku Ghibah Pada Wanita di Kota Medan”, dalam *Jurnal Penelitian, Pendidikan, Psikologi, dan Kesehatan (J-P3K)*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 77-82.

¹⁵ Syaifullah Syifaullah, Nandang Sunandar, “Ghibah dalam Perspektif Hadis”, dalam *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 192-204.

¹⁶ Zu’ama Anggun Larasati, dkk, “Etika Berkomunikasi: Menghindari Bahaya Ghibah dengan Bijak Menurut Imam Nawawi”, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 2, 2025, hlm. 329.

dari obrolan negatif kecil yang dibiarkan menyulut permusuhan.

3) Hilangnya semangat kebersamaan

Budaya bergunjing membuat masyarakat sulit menjalin kerja sama sosial. Alih-alih membangun kontribusi sesama, individu lebih sibuk mencari kesalahan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri.

C. Ayat-ayat dan Hukum Menyebarkan Aib dalam Islam

Menyebarkan aib dalam Islam dikecam keras dan dianggap sebagai pelanggaran etika serta nilai-nilai moral yang tinggi. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit mengenai menyebarkan aib seseorang, akan tetapi jika dihubungkan dengan ruang lingkup penyebaran aib seperti ghibah (bergunjing), mencela, fitnah, dan *namimah*, maka Al-Qur'an adalah kitab yang secara jelas memberikan perhatian terhadap perilaku-perilaku tersebut. Dalam *Ihya' 'Ulumuddin* karya Imām Al-Ghazālī disebutkan, menurut Al-Ḥasan perilaku membicarakan orang lain secara negatif dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu *al-ghibah* (menggunjing), *al-buhtan* (fitnah), dan *al-ifk* (dusta yang disebar). Ketiganya dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai bentuk perbuatan tercela yang dilarang. *Al-ghibah* merujuk pada tindakan menyebut hal-hal yang benar, namun bersifat aib atau tidak disukai oleh orang yang dibicarakan. *Al-buhtan* adalah menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan atau miliki. Sementara itu, *al-ifk* mengacu pada penyampaian informasi dusta yang diterima dari pihak lain tanpa klarifikasi, dan kemudian disebar kepada orang lain.¹⁷

¹⁷ Imām Al-Ghazālī, *Ihya' 'Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh Tengku Ismail Yakub, jilid 5, hlm. 102.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan aib dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

No	Surat	Ayat	Keterangan
1	QS. Al-Hujurat ayat 11	<p data-bbox="490 396 943 877"> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ </p> <p data-bbox="475 896 943 1652"> Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. </p>	Larangan untuk mencela dan mengolok-olok orang lain

2	QS. Al-Hujurat ayat 12	<p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ</p> <p>Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.</p>	Larangan berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, berbuat ghibah. Allah membuat perumpamaan orang yang gemar menggunjing seperti memakan daging bangkai saudaranya.
3	QS. An-Nūr ayat 19	<p>إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ</p> <p>Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang</p>	Balasan Allah Swt kepada penebar kebencian

		beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.	
4	QS. Al-Qalām ayat 10-12	<p>وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاْفٍ مَّهِيْنٍ هَمَّاَزٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيْمٍ مَّتَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ</p> <p>10. Janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina, 11. Suka mencela, (berjalan) kian kemari menyebarkan fitnah (berita bohong), 12. Merintangai segala yang baik, melampaui batas dan banyak dosa,</p>	Perintah dan peringatan Allah Swt kepada Nabi Muhammad dalam berinteraksi sosial
5	QS. An-Nisā' ayat 148	<p>لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا</p> <p>Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi) Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.</p>	Larangan berbicara keburukan secara terang-terangan
6	QS. Al-Anbiyā' ayat 110	<p>اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ</p> <p>Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan (yang kamu ucapkan) dengan terang-terangan dan mengetahui (pula) apa yang kamu rahasiakan.</p>	Berbicara terang-terangan

7	QS. Al-A'rāf ayat 205	<p>وَأَذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ</p> <p>Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang, dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah.</p>	Perintah untuk mengingat Allah Swt dalam keadaan apapun
8	QS. Al-A'lā ayat 7	<p>إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى</p> <p>Kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.</p>	Allah Swt mengetahui apa yang dilakukan hambanya secara sembunyi maupun terang-terangan
9	QS. Al-Humazah ayat 1	<p>وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ</p> <p>Celakalah setiap pengumpat lagi pencela</p>	Ancaman bagi orang yang mengumpat dan mencela
10	QS. At-Taubah ayat 79	<p>الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ</p> <p>Orang-orang (munafik) yang mencela orang-orang beriman yang</p>	Balasan bagi orang yang mencela orang lain yang berbuat kebaikan

		memberikan sedekah dengan sukarela, (mencela) orang-orang yang tidak mendapatkan (untuk disedekahkan) selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya. Maka, Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih.	
11	QS. Aṣ-Ṣāffāt ayat 12	<p style="text-align: center;">بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ^ص</p> <p>Bahkan, engkau (Nabi Muḥammad) menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka selalu menghina.</p>	Penghinaan terhadap Nabi Muḥammad saw

Dalam Q.S Al-Ḥujurāt/49:12, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”¹⁸

Dalam menafsirkan ayat ini, Muḥammad Hasbi Aṣ-Ṣiddīqi menghubungkannya dengan ayat sebelumnya. Pada ayat 11 Allah menjelaskan beberapa hak muslim yang harus dipenuhi ketika berhadapan dengan mereka, yaitu tidak menghina, tidak mencela, serta tidak memanggilnya dengan nama atau panggilan yang tidak disukainya. Sementara ayat ini menjelaskan tentang hak-hak muslim yang wajib dipenuhi ketika berada di belakangnya. Kita diharamkan untuk berprasangka buruk terhadap orang lain, karena

¹⁸ Qur’an Kemenag Microsoft Office 2016.

sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Selain itu tidak diperbolehkan untuk mencari-cari aib orang hingga menyelidiki rahasia yang tidak ingin orang lain ketahui. Akan tetapi jika penyelidikan dilakukan untuk menolak suatu kerusakan yang lebih besar atau mendatangkan kebaikan, tentu tidak diharamkan.¹⁹ Pada ayat ini juga dilarang untuk mencela atau membicarakan orang di belakang tentang sesuatu yang tidak disukainya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa mencela adalah perbuatan dosa besar. Yang dimaksud mencela yang dilarang pada ayat ini yaitu mencela dengan tujuan untuk menyakiti. Adapun menyebut keburukan orang lain tetapi tidak sampai menyakiti atau melukai perasaan, menurut Imām Al-Ghazālī tidak termasuk dalam dosa besar.²⁰

Sejatinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki aib dan kekurangan. Seseorang terlihat hebat dan berkharisma hanya karena Allah telah menutupi aibnya, sehingga hanya kebaikannya saja yang terlihat. Menutupi aib dan kejelekan menjadi kewajiban bersama, terutama atas diri sendiri. Seringkali seseorang lebih peka terhadap aib orang lain dibandingkan aib sendiri. Dikatakan oleh Imām Al-Ghazālī bahwa seseorang yang mengenali aib atau kekurangan diri sendiri jauh lebih baik dari pada sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Ia kemudian memberikan beberapa cara untuk dapat mengenali aib diri sendiri, yaitu dekat dengan seorang guru dan menyibukkan diri untuk berkhidmat kepadanya. Selain itu, mencari teman yang saleh dan memahami persoalan ini juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk dapat mengenal aib diri sendiri. Sebab teman yang baik

¹⁹ Muḥammad Hasbi Aṣ-Ṣhiddīqī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Majīd An-Nūr*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), jilid 5, hlm. 3923.

²⁰ Muḥammad Hasbi Aṣ-Ṣhiddīqī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Majīd An-Nūr*,... hlm. 3924.

akan selalu mengingatkan teman yang lain akan keburukannya dan senantiasa mendorong untuk berbuat baik.²¹

Pada kesempatan lain Imām Imām Al-Ghazālī mengatakan, “Ketika engkau melihat dirimu bersih dari dosa dan memiliki segala kebaikan, ketahuilah bahwa itu merupakan suatu kebodohan. Sebab tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan”.²² Syekh Abu Abdurrahmān As-Sullāmī menyebut orang yang sibuk mengurus aib orang lain dibandingkan aib sendiri adalah aib jiwa. Obatnya yaitu dengan banyak melakukan perjalanan, menahan diri, serta mendengarkan nasehat dan mencintai orang saleh. Ia menambahkan jika belum bisa mengobati aib sendiri, setidaknya tidak membicarakan aib orang lain.²³

Islam akan terlihat hebat dan kuat jika umatnya saling menjaga aib satu sama lain. Umat Islam yang menyebarkan aib saudaranya sama saja dengan membuka aib mereka sendiri. Seperti kata pepatah, “Menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri”. Ketika seseorang menyebarkan aib sesama muslim, maka konsekuensi yang ia dapatkan adalah akan dibukakan pula aibnya oleh Allah.²⁴ Menutup aib bukan hanya sebatas tidak menyebarkan informasi yang merugikan seseorang, tetapi juga mencakup sikap yang menjunjung tinggi kehormatan dan privasi

²¹ Imām Al-Ghazālī, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddīn*, diterjemahkan oleh 'Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbad Media, 2008), hlm. 243.

²² Imām Al-Ghazālī, *Bidāyat Al-Hidayah (Permulaan Jalan Hidayah)*, diterjemahkan oleh Ahmad Fahmi Zamzam, (Derang: Khazanah Banjariah, 1995), hlm. 121.

²³ Abū Abdurrahmān As-Sullami, *'Uyūb an-Nafs*, diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath, (Tangerang: Alifia Books, 2020), hlm. 27.

²⁴ Hafidz Muftisany, *Akhlaq Muslim Sejati: Menutup Aib Sendiri Hingga Menjadi Buih atau Gelombang*, (Jakarta: Intera, 2021), hlm. 4.

individu.²⁵ Islam mendorong umatnya untuk melihat kebaikan dan memberikan interpretasi terbaik terhadap perilaku sesama muslim. Konsep *husnuzān* (berprasangka baik) diimbangi dengan sikap bijaksana dalam menyikapi setiap situasi yang melibatkan aib.

Yūsuf Al-Qardāwi menyebut perbuatan mengumpat atau menyebarkan aib merupakan bentuk kelicikan, sebab sama saja menusuk dari belakang. Sikap semacam ini juga menjadi salah satu bentuk penghancuran dan merusak karena sedikit sekali orang yang lidahnya dapat selamat dari celaan.²⁶ Imām Ja'far Ṣadiq as. berkata: “*Diharamkan bagi setiap muslim untuk menggunjing. Orang yang menggunjing selamanya pendosa, menggunjing adalah ketika kamu berbicara tentang kekurangan seseorang yang di sisi Allah kekurangan itu bukanlah aib. Lalu kamu mencelanya padahal orang-orang alim dan faham memujinya.*”²⁷ Perbuatan menggunjing atau ghibah dilarang karena sama dengan mengungkap aib kepada orang lain, hal itu adalah sesuatu yang buruk baik dari segi isi maupun penyampaiannya.²⁸

Prinsip-prinsip etika dan moral memandang penyebaran aib sebagai perilaku yang harus dihindari, akan tetapi jika dilakukan karena adanya tujuan yang logis dan sesuai dengan syariat, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan. Adapun beberapa situasi yang membatasi dibolehkannya menyebarkan aib yaitu²⁹, *pertama* seseorang yang meminta perlindungan atau memperbaiki suatu masalah. Misalnya, jika seseorang sedang mencari pertolongan

²⁵ Didi Maslan, dkk, “Pendidikan Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Jariyah dan Pahala Jariyah”, dalam *Jurnal Al-Ittishol*, Volume 4 Nomor 2, 2023, hlm. 136.

²⁶ Yūsuf Al-Qardāwi, *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), hlm. 307.

²⁷ Muḥammad Baqir Al-Majlisi, *Bihar Al-Anwar*, dalam Mahmud Syarifi, *40 Hadits Tentang Menggunjing*, E-Book Hauzah Maya, hlm. 16.

²⁸ Taqiyudin Ibrahim, *Stop Bergunjing Fikih Seputar Ghibah*, (Jakarta: Citra, 2011), hlm. 39.

²⁹ Taqiyudin Ibrahim, *Stop Bergunjing Fikih Seputar Ghibah*,...hlm. 80-88.

dalam menyelesaikan masalah pribadi atau masyarakat, bicara tentang keadaan atau perbuatan seseorang dengan niat memperbaiki situasi bisa diperbolehkan karena itu merupakan hak yang dimiliki seseorang. *Kedua*, meminta pendapat orang lain. Telah diriwayatkan bahwa Hindun berkata kepada Rasulullah saw, “*Abū Sufyan adalah seorang yang kikir, dia tidak memberiku uang untuk memenuhi kebutuhanku dan anak-anakku. Haruskah aku mengambil sejumlah uangnya tanpa sepengetahuannya?*” lalu Rasulullah saw menjawab, “*Ambillah hanya apa yang mencukupimu dan anak-anakmu secara wajar.*”³⁰ Apa yang dilakukan Hindun secara prinsip etika dan moral adalah perbuatan yang tidak baik, tetapi Rasulullah saw tidak memarahinya karena tujuannya hanya meminta pendapat beliau. *Ketiga*, seseorang yang terang-terangan memperlihatkan dosanya. *Keempat*, apabila identifikasi terhadap seseorang yang dikenal atas cacatnya, seperti “pincang” atau “bermata buram”, dan lainnya. *Kelima*, seorang saksi atas suatu kejahatan. Apabila ada seseorang yang dihadirkan atas sebuah keputusan hukum tertentu maka pernyataannya dapat diungkapkan.

D. Definisi Media Sosial

Media berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti antara atau perantara, yang merujuk pada sesuatu yang dapat menghubungkan informasi antara sumber dan penerima informasi. Dalam ilmu komunikasi, istilah media seringkali disandingkan dengan kata “massa” yang penggunaannya dapat dilihat dalam bentuk surat kabar, majalah, radio, televisi, komputer, internet, dan sebagainya. Sementara dalam bidang komunikasi sosial, istilah media kerap dilekatkan dengan sosial sehingga dikenal dengan media sosial atau jaringan sosial yang

³⁰ Imām Al-Ghazālī, *Ihya' 'Ulumiddin*, diterjemahkan oleh Ibnu Ibrahim Ba'adillah, jilid 3,...hlm. 144.

saat ini marak digunakan.³¹ Media juga merupakan saluran komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi. Bentuk jamak dari media adalah sarana utama komunikasi massa.³²

Adapun kata sosial berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti berkawan atau masyarakat.³³ Dalam bahasa Inggris sosial adalah masyarakat atau orang banyak (*society*).³⁴ Menurut Abudin Nata, sosial berarti (segala sesuatu) tentang masyarakat, kemasyarakatan, perkumpulan yang bersifat dan bertujuan kemasyarakatan, senang memerhatikan kepentingan umum (suka menolong).³⁵ Menurut Lena Dominelli, sosial adalah unsur atau bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia, sehingga membutuhkan sebuah pemakluman atas hal-hal yang bersifat kekurangan di dalamnya.³⁶ Paul Ernest menyebutkan sosial lebih dari sekedar jumlah manusia secara individu karena mereka terlibat dalam berbagai kegiatan bersama.³⁷ Pengertian sosial dalam KBBI yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat.³⁸ Dengan demikian sosial secara umum berarti sesuatu yang ada masyarakat atau sikap masyarakat secara umum.

³¹ Muhammad Yaumī, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5.

³² Jonaedi Efendi, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Aspek Hukum Media Sosial Perdata dan Perdana*, (Jakarta: Prenada Media, 2023), hlm. 23.

³³ Renaldi, dkk, “Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud”, dalam *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2, Nomor 3, 2022, hlm. 4.

³⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 538.

³⁵ Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 449.

³⁶ Yuyu Krisdiyansah, dkk, “Degradasi Fungsi-fungsi Pendidikan dalam Pewarisan dan Perubahan Nilai-nilai Sosial dan Budaya”, dalam *Jurnal Tanzhimuna*, Vol. 2, Nomor 1, 2022, hlm. 206.

³⁷ Renaldi, dkk, “Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud”,...hlm. 5

³⁸ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*,...hlm. 1371.

Secara sederhana media sosial berarti tempat, media, atau perantara dalam melakukan hubungan komunikasi tidak langsung antara satu orang dengan orang lainnya. Menurut istilah, media sosial atau yang biasa disebut *medsos* merupakan sebuah media dalam jaringan (daring) yang mana penggunaanya mudah untuk berpartisipasi, berbagi, hingga menciptakan konten. Media sosial juga dapat diartikan sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang berdasar pada teknologi dan konsep dari Web 2.0 yang memungkinkan penggunaanya membuat serta berbagi konten.³⁹ Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengartikan media sosial sebagai *group* aplikasi media yang berbasis internet dengan dasar ideologi teknologi Web 2.0 serta pertukaran *user-generated content*.⁴⁰ Media sosial adalah teknologi perantara komputer interaktif yang memfasilitasi penciptaan atau berbagi informasi, ide, minat karier, dan bentuk ekspresif lainnya melalui komunitas dan jaringan virtual.⁴¹ Sementara itu sebuah kamus *online* populer di Amerika—Merriam Webster mendefinisikan media sosial sebagai bentuk komunikasi elektronik (seperti situs web untuk jejaring sosial dan *microblogging*), di mana pengguna membuat komunitas *online* untuk dapat berbagi informasi, ide, pesan pribadi, dan konten lain seperti video.⁴²

Sehingga dapat dipahami bahwa media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menyajikan *platform* yang memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi, dan interaksi secara *online*. Keberadaan media sosial tidak hanya

³⁹ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Glosarium*, (Jakarta: Sekretariat Kementerian Koordinator, 2020), hlm. 50.

⁴⁰ Andreas M. Kaplan, Mizhael Haenlein, “Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media”, dalam *Jurnal Business Horizons*, Vol. 53, 2010, hlm. 60.

⁴¹ Jan H. Kietzmann, dkk, “Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media”, dalam *Jurnal Business Horizons*, Vol. 54, 2011, hlm. 241.

⁴² Merriam Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com>, diakses pada Kamis, 01 Februari 2024, pukul 02:25 WIB.

memungkinkan seseorang untuk tetap terhubung dengan teman atau keluarga di berbagai penjuru dunia, akan tetapi juga memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan opini, minat, dan gaya hidup mereka. Media sosial menjadi sangat populer karena memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk terhubung dengan dunia maya dalam bentuk hubungan personal, politik, maupun bisnis.⁴³

E. Karakteristik Media Sosial

Di antara karakteristik media sosial yaitu memungkinkan setiap penggunaanya dapat berbagi informasi kepada setiap orang atau sasaran tertentu yang diinginkan. Selain itu, media sosial menjadikan setiap orang dapat memiliki kewenangan untuk membuat opini pribadi dan menyebarkannya.⁴⁴ Terlebih adanya istilah demokrasi di negara ini yang menjamin setiap warganya bebas berpendapat dan menyampaikan opininya. Secara spesifik, media sosial memiliki karakteristik sebagai berikut⁴⁵:

a. Inter-tekstualitas

Setiap teks dan beberapa teks lainnya dapat saling bertaut dan berbicara satu sama lain di media sosial. Untuk membaca teks terkadang harus dimulai membaca teks lainnya terlebih dahulu agar bisa memahami maknanya. Jaringan antar teks itulah yang kemudian menciptakan sebuah konteks.

b. Non linearitas

Perbincangan di media sosial dan pergerakan teks tidak dapat diprediksi secara linear. Sehingga satu topik

⁴³ Winda Seriyanti Putri, Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Remaja di Kelurahan Pondok Petir Bojongsari Kota Depok, skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2022, hlm. 33.

⁴⁴ Dini Safitri, *Public Relations Pada Media Sosial*, (Solok: Mitra Cendekia Media, 2023), hlm. 16.

⁴⁵ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2015), hlm. 16.

- pembicaraan dapat berkembang dan memunculkan topik yang baru.
- c. *Blurring the reader/writer distinction*
Ketidakjelasan antara pembaca dan penulis. Yang terjadi yaitu pada awalnya pembaca adalah konsumen informasi, namun setelah pembaca mengemas ulang informasi yang ia dapatkan di media sosial kemudian menyebarkannya sebagai konten baru, maka posisi yang awalnya pembaca berubah menjadi penulis dengan cara reproduksi informasi.
 - d. *Multimediality*
Media sosial bersifat konvergensi⁴⁶ yang dapat memuat teks, audio, video dan lainnya.
 - e. Menghilangkan peran *gatekeeper*
Pada media sosial tidak ada lagi lembaga atau orang yang bekerja sebagai *gatekeeper* yang bertugas menyeleksi informasi yang keluar dan masuk di media sosial. *Gatekeeper* ada pada media massa yang menyaring informasi sehingga layak cetak atau siar di media yang dikelola.
 - f. *Ephemerality*
Media sosial memproduksi teks yang bersifat tidak stabil, karena diproduksi atas kehendak sendiri. Sehingga teks tersebut dapat dihapus dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Demikian pula dengan cara pendistribusiannya, teks dapat dibagikan secara luas atau hanya pada orang atau kelompok tertentu saja.

F. Penggunaan Media Sosial dalam Islam

Penggunaan media sosial dalam Islam mencerminkan semangat adaptasi dan integrasi teknologi dalam memenuhi kebutuhan komunikasi umat muslim. Dalam Islam, nilai-nilai etika dan moralitas sangat dijunjung tinggi, sehingga penggunaan

⁴⁶ Konvergensi adalah penggabungan teknologi serta *platform* media yang sebelumnya berbeda menjadi satu melalui digitalisasi serta jaringan komputer.

media sosial diharapkan dapat mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, membagikan pengetahuan, serta mempererat tali silaturahmi antar umat muslim di seluruh dunia.⁴⁷

Seiring dengan keberadaan media sosial, Islam juga menekankan pentingnya menjaga adab dalam berkomunikasi. Adab atau tata krama mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang tercermin dalam ajaran agama. Sebagai agama, Islam menuntun umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat kebaikan dalam setiap kehidupan. Dalam hal ini termasuk batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak serta tetap memperhatikan etika dan moral. Etika merupakan bagian yang paling utama dari misi kenabian setelah tauhid atau pengesaan terhadap Allah Swt. Dari Abū Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” (HR. Ahmad).⁴⁸

Adab bermedia sosial dalam Islam memiliki etika dan moral yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai agama yang mengajarkan umatnya untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab dalam setiap interaksi di dunia maya. Kejujuran menjadi pilar utama dalam bermedia sosial. Dalam menjalankan komunikasi di media sosial harus menggunakan lisan dan tulisan yang jujur. Apabila seseorang sudah tidak jujur maka akan berakibat fatal dan akan menimbulkan konflik bahkan perpecahan.⁴⁹ Tindakan menyebarkan kabar bohong atau informasi palsu dianggap bertentangan dengan prinsip kejujuran yang dijunjung tinggi dalam Islam.

⁴⁷ Nur Aksin, “Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial”, dalam *Jurnal Informatika UPGRIS*, Vol. 2, Nomor 2, 2016, hlm. 121.

⁴⁸ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 2, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1993), hlm. 504.

⁴⁹ Cep Supriatna, Jenuri, “Virtual Communication: Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Comm-Edu*, Vol. 6, Nomor 2, 2023, hlm. 140.

Kesantunan dalam berinteraksi dan berbahasa juga menjadi aspek penting dalam bermedia sosial. Ajaran agama menekankan penggunaan bahasa yang sopan, menghormati perbedaan pendapat, dan menghindari kata-kata kasar atau merendahkan. Sabda Nabi saw, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bertutur kata yang baik atau lebih baik diam.” (HR. Bukhari, 5559).⁵⁰ Dalam *Sharah Al-Arba’ An-Nawāwiyah* oleh Farid Nu’mān dikatakan bahwa kualitas iman seseorang terhadap Allah Swt dan hari akhir ditentukan oleh sikapnya kepada dirinya maupun orang lain khususnya sesama muslim, yaitu berkata baik atau diam. Berkata yang baik-baik tentu lebih utama dibandingkan diam, namun jika tidak bisa berkata baik maka diam lebih utama.⁵¹

Di Indonesia, penggunaan media sosial yang sesuai dengan syariat Islam telah diatur sedemikian rupa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Alasannya adalah bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi di tengah masyarakat.⁵² Pada pasal kedua tentang Ketentuan Hukum dijelaskan setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal berikut:⁵³

- a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.

⁵⁰ Muḥammad bin Ismā’īl bin Al-Mughīrah Al-Bukhārī *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, (Riyad: Maktabah Ar-Rusyid, 2006), hlm. 840.

⁵¹ Farid Nu’mān, *Sharah Al-Arba’in An-Nawawiyah*, jilid 1, (Jakarta: Gudang Bacaan, 2015), hlm. 408.

⁵² Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017, <https://web.kominfo.go.id>, hlm. 1, diakses pada Kamis, 25 Januari 2024, pukul 01:16 WIB.

⁵³ Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017, hlm. 14.

- b. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan keislaman (*ukhuwwah Islāmiyyah*), kebangsaan (*ukhuwwah waṭāniyyah*), maupun kemanusiaan (*ukhuwwah insāniyyah*).
- c. Memperkokoh kerukunan baik internal umat beragama, antar umat beragama, ataupun umat beragama dengan pemerintah.

Sementara beberapa hal yang diharamkan dalam bermuamalah di media sosial, yaitu:⁵⁴

- a. Melakukan ghibah, fitnah, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
- b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
- c. Menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan yang baik, seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup.
- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktu.

Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik positif atau negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun*, serta dipastikan kemanfaatannya.⁵⁵ Sehingga informasi atau konten yang akan disebarluaskan kepada khalayak umum harus memenuhi kriteria benar, baik dari segi isi, sumber, waktu, tempat, latar belakang, maupun konteksnya. Selain itu juga harus memiliki manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

⁵⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017,...hlm. 15.

⁵⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017,...hlm. 16.

G. Tindak Pidana Penyebaran Aib

Pemanfaatan media informasi dan komunikasi telah banyak merubah perilaku masyarakat, sehingga persoalan-persoalan baru yang terjadi pada media elektronik tidak dapat dihindari.⁵⁶ Hak privasi individu harus dihormati dan diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Perlindungan privasi ini melibatkan penghormatan terhadap hak setiap individu agar tidak mengalami pencemaran nama baik atau penyebaran informasi pribadi yang merugikan. Penyebaran aib tanpa izin dapat menciptakan kerugian psikologis, emosional, dan sosial yang signifikan bagi individu yang terkena dampak.⁵⁷ Oleh karena itu, masyarakat dan sistem hukum mengakui pentingnya membatasi penyebaran informasi pribadi dan merespons secara tegas terhadap pelanggaran hak privasi tersebut.

Larangan menyebarkan aib orang lain merupakan persoalan yang telah lama menjadi sorotan dalam ranah hukum, etika, maupun ajaran agama. Guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait isu ini, diperlukan telaah terhadap berbagai perspektif dan kajian yang relevan. Salah satu aturan hukum yang mengatur tentang penyebaran aib di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut dijelaskan pada Bab XVI tentang Penghinaan pasal 310 ayat (1) dan (2)⁵⁸. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menyampaikan tuduhan tertentu yang dimaksudkan agar diketahui oleh publik, dikategorikan sebagai tindak pidana

⁵⁶ Mudzakkir, "Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan", Laporan Akhir, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010, hlm. 70.

⁵⁷ Himpunan Psikologi Indonesia, *Psikologi dan Teknologi Informasi Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa 2*, (Jakarta: HIMPSI, 2016), hlm. 323.

⁵⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kesatu, (Jakarta: 2021), hlm. 78.

pencemaran nama baik. Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Jika pencemaran dilakukan melalui sarana tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertontonkan, atau dipasang di tempat umum, maka pelaku dapat dikenakan ancaman pidana yang lebih berat atas dasar pencemaran tertulis dengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda dengan nominal yang sama. Ketentuan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap integritas pribadi dan reputasi individu dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Bab 2 tentang Denda, tiap jumlah maksimum hukuman denda pada pasal tersebut dilipatgandakan seribu kali menjadi empat juta lima ratus ribu rupiah.⁵⁹

Perlu ditegaskan bahwa regulasi mengenai penyebaran aib tidak hanya terbatas pada ranah hukum pidana maupun perdata, tetapi juga mencakup aspek perlindungan data pribadi. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan media sosial saat ini, isu privasi menjadi semakin kompleks dan menuntut perhatian lebih. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) turut memberikan landasan hukum untuk melindungi privasi dan data pribadi individu. Undang-undang ini memuat ketentuan terkait pengelolaan serta perlindungan data pribadi, termasuk ancaman sanksi bagi pihak yang melanggar. Salah satu bentuk pelanggaran yang diatur adalah penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan atau dengan tujuan yang merugikan. Tindakan semacam ini dapat dikenai hukum pidana, baik berupa penjara maupun denda.

Selain memberikan sanksi pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memberikan hak

⁵⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses pada Kamis, 18 Januari 2024 pukul 00:48 WIB.

kepada korban untuk mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran privasi atau pencemaran nama baik yang terjadi melalui media elektronik. Dalam hal ini, korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan yang melanggar hak privasi atau merusak reputasinya di ruang digital.⁶⁰ Dalam praktik penegakan hukum, kasus-kasus semacam ini umumnya memerlukan koordinasi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang juga dikenal sebagai *cyber law* memiliki karakteristik ekstrateritorial. Artinya, ketentuan dalam undang-undang ini tidak hanya berlaku bagi subjek hukum yang berada di wilayah Indonesia, tetapi juga dapat diterapkan terhadap individu yang berada di luar negeri sepanjang perbuatannya menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia atau merugikan kepentingan warga negara. Selain itu UU ITE bersifat komprehensif, yakni mencakup ruang lingkup yang luas dan dirancang untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat digital masa kini. Oleh karena itu UU ITE mengatur berbagai aspek hukum termasuk hukum perdata materiil, hukum pidana materiil, hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta hukum pembuktian.⁶¹ Dengan mengacu pada KUHP dan UU ITE, tindakan menyebarkan aib baik secara langsung maupun digital merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

⁶⁰ Hartati Silitonga, dkk, "Proses Penyelesaian Gugatan Ganti Kerugian terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", dalam *Jurnal Tata Kelola Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2025.

⁶¹ Syahdeini, Sultan Remy, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 225.

BAB III

BIOGRAFI ASH-SHA'RĀWĪ DAN KITAB TAFSIRNYA

A. Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī

1. Biografi Singkat Ash-Sha'rāwī

Nama lengkap Ash-Sha'rāwī adalah Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī. Ia merupakan salah seorang ulama dan pemikir Islam paling berpengaruh pada abad ke-20 yang lahir di tanah Mesir. Hingga saat ini Mesir dikenal sebagai tempat tinggalnya ulama-ulama pembaharu Islam seperti Jamāluddīn Al-Afghāni, Muḥammad Abduh, Rashīd Riḍā, dan lainnya. Ash-Sha'rāwī juga dikenal sebagai seorang pemikir yang populer saat itu dan termasuk salah seorang ahli tafsir kontemporer yang telah melahirkan beberapa karya.¹

Ash-Sha'rāwī lahir pada 15 April (sumber lain menyebutkan 16 April) 1911 M di Desa Daqadus, Provinsi Daqahliyyah, Mesir. Desa ini terletak di tepi Sungai Nil, cabang Damietta dan merupakan salah satu desa kuno yang disebutkan oleh Amelino² dalam geografinya mengatakan, "Nama Romawinya adalah Athokotos, nama Koptiknya³ adalah Takados, nama Arabnya Taqdos, dan disebutkan dalam buku *Nuzat Al-Muṣṭaq* sebagai Daqqus."⁴ Meskipun tidak pernah mengungkapkannya secara terbuka, namun diketahui bahwa Ash-Sha'rāwī berasal dari keluarga sederhana yang garis keturunannya terhubung dengan Imām 'Alī Zainal 'Ābidīn bin Al-Ḥusein bin 'Alī.⁵

¹ Muḥammad Yasīn Jazār, *Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī : 'Ālim 'Aṣruhu fī 'Uyūn 'Aṣrihi*, (Kairo: Maktabah At-Turats Al-Islami, 1409 H), hlm. 15.

² Seorang arkeolog dan Egyptologist yang berasal dari Prancis.

³ Koptik adalah nama golongan orang Mesir Kristen yang umumnya ditandai dengan penggunaan bahasa Koptik.

⁴ Hussain Abdul Hamīd Neil, *Imām Ad-Du'ah Qiṣṣatu Hayāt Ash-Shekh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī*, (Beirut: Darul Qalam), hlm. 23.

⁵ Sa'īd Abū Al-'Ainain, *Ash-Sha'rāwī Anā min Sulālat Ahl Bait*, (Kairo: Akhbār Al-Yaum, 1995), hlm. 8-9.

Ayah Ash-Sha'rāwī merupakan seorang petani yang mengolah lahan milik orang lain. Meskipun hanya seorang petani, ayahnya memiliki kecintaan terhadap ilmu dan sering mendatangi majelis-majelis untuk mendengarkan ceramah para ulama.⁶ Salah satu keinginan besarnya yaitu mengarahkan anaknya masuk ke Universitas Al-Azhar dan menjadi seorang ilmuwan. Untuk mewujudkan cita-citanya ini, ia selalu memantau Ash-Sha'rāwī kecil ketika sedang belajar. Ash-Sha'rāwī sendiri mengakui peranan sang ayah yang cukup besar dalam membentuk kepribadiannya.⁷

Pada usia 11 tahun ia sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an bersama para *kuttāb* di kampungnya. Tahun 1916 M Ash-Sha'rāwī bergabung di Sekolah Dasar Al-Azhar Zaqaqiy, dan menunjukkan kecerdasannya sejak kecil dalam menghafal puisi, kalam-kalam, serta hikmah terkenal.⁸ Adapun guru-guru yang mengajarnya semasa sekolah di Zaqaqiy adalah Syekh Muḥammad 'Alī Ash-Sharqbalī, Syekh Muḥammad Aṭ-Ṭanṭawī, dan Syekh Muḥammad Muhiddīn Abdul Ḥamīd.⁹ Di tahun 1923 Ash-Sha'rāwī memperoleh ijazah dan kemudian bergabung dengan sekolah menengah. Di usia tersebut Ash-Sha'rāwī lebih banyak berteman dengan orang-orang yang usianya lebih dewasa darinya. Ia mengatakan bahwa teman, kenalan, dan sahabat-sahabatnya adalah orang-orang yang

⁶ Ḥusain Jauhar, *Ma'a Dā'iyah Al-Islām Syekh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī Imām Al-'Aṣr*, (Kairo: Maktabah Nahdah, tt), hlm. 59.

⁷ Ḥusain Jauhar, *Ma'a Dā'iyah Al-Islām Syekh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī Imām Al-'Aṣr*,... hlm. 20.

⁸ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Ṣifatu Ṣalāti An-Nabiyyi Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, diterjemahkan oleh A. Hanafi, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 7.

⁹ Ḥusain Abdul Ḥamīd Neil, *Ash-Sha'rāwī Imām Al-'Aṣr: Ḥayātuhu, Tafṣīruhu, Mu'allifātuhu*, (Beirut: Dar Al-Qalam, 1989), hlm. 27.

sumuran dengan ayah dan kakeknya.¹⁰ Beberapa kawan masa kecilnya yaitu¹¹:

- a. Dr. Muḥammad Zakī Suwaidān (seorang profesor penyakit dalam Universitas ‘Ain Shams)
- b. Syekh Aḥmad Al-Maḥlawi
- c. Syekh Abu Nashah
- d. Zakī Al-‘Alām (seorang penyair)
- e. Syekh Abdul Laṭīf Mashtahrī

Titik perubahan kehidupan Ash-Sha’rāwī dimulai ketika ayahnya mendaftarkan dirinya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Akan tetapi Ash-Sha’rāwī ingin tinggal bersama saudara-saudaranya dan menjadi seorang petani seperti ayahnya. Dengan berat hati ayahnya tetap mendesak dan bersikeras menemaninya ke Kairo, bahkan membayar segala keperluan serta mempersiapkan tempat tinggalnya. Agar diizinkan untuk tetap di desa, Ash-Sha’rāwī memberikan syarat kepada orang tuanya agar membelikan sejumlah buku-buku penting tentang warisan, bahasa, ilmu Al-Qur’an, tafsir, dan hadis sebagai jaminan bahwa ia akan tetap belajar dan mencari ilmu.¹² Namun ayahnya mengetahui trik tersebut dan membelikan apa yang diminta kepadanya, sambil mengatakan: “Aku tahu anakku, bahwa semua buku ini tidak diwajibkan untukmu. Tetapi aku memilih untuk membelinya agar kamu dapat memperoleh ilmu”. Jika bukan karena ayahnya, Ash-Sha’rāwī enggan belajar dengan para syekh di universitas tersebut. Itu menjadi tantangan baginya untuk kembali ke desa dengan cara

¹⁰ Husain Abdul Ḥamīd Neil, *Ash-Sha’rāwī Imām Al-‘Aṣr: Ḥayātuhu, Tafṣīruhu, Mu’allifātuhu*,... hlm. 26.

¹¹ Hussain Abdul Ḥamīd Neil, *Ash-Sha’rāwī Imām Al-‘Aṣr: Ḥayātuhu, Tafṣīruhu, Mu’allifātuhu*,... hlm. 26-27.

¹² Departemen Studi dan Penelitian Dar Amwaj, *Imām Ad-Du’āh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī*,... hlm. 12.

menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menelan segala hal yang terjadi padanya.¹³

Ketertarikannya pada puisi dan sastra pun meningkat dan ia segera memperoleh status khusus di antara rekan-rekannya yang membuatnya terpilih menjadi Ketua Perkumpulan Mahasiswa sekaligus Presiden Asosiasi Penulis di Zaqaziq. Pada saat itu hadir pula tokoh-tokoh seperti Dr. Muḥammad Abdul Mun'im Khafaji, penyair Ṭahir Abu Fasha, Prof. Khālid Muḥammad Khālid, Dr. Aḥmad Haikal, dan Dr. Hassan Gad.¹⁴ Pada tahun 1937 M Ash-Sha'rāwī terdaftar di Fakultas Bahasa Arab, kemudian ia sibuk dengan gerakan nasional dan gerakan Al-Azhar. Adanya gerakan tersebut disebabkan pecahnya revolusi tahun 1919 M, yang membuat Al-Azhar mengeluarkan pengumuman yang berisi kekecewaan warga Mesir terhadap penjajah Inggris. Bersama rekan-rekannya, Ash-Sha'rāwī berjalan menuju halaman Al-Azhar dan sekitarnya untuk menyampaikan orasi yang menyebabkannya ditangkap lebih dari satu kali. Pada saat itu ia masih menjadi Ketua Persatuan Mahasiswa.¹⁵

2. Perjalanan Karir Ash-Sha'rāwī

Ash-Sha'rāwī lulus pada tahun 1940 M dan memperoleh gelar internasional dengan lisensi mengajar di tahun 1943 M. Pengajaran pertama ia lakukan di Ma'had Al-Azhar Ṭanṭa, kemudian pindah ke Institut Keagamaan Zaqaziq, Institut Keagamaan Alexandria, dan Ma'had Al-Azhar Ṭanṭa lagi. Setelah masa pengalaman mengajar yang panjang, Ash-Sha'rāwī bekerja di Arab Saudi pada tahun 1950 M dan

¹³ Ḥusain Jauhār, *Ma'a Dā'iyah Al-Islām Syekh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī Imām Al-'Aṣr*,... hlm. 63.

¹⁴ Departemen Studi dan Penelitian Dar Amwāj, *Imām Ad-Du'āh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī*, (Amman: Amwaj, 2012), hlm. 11.

¹⁵ Sa'id Abu Al-'Ainain, *Ash-Sha'rāwī Ana min Sulālat Ahl Bait*,... hlm. 29.

menjadi dosen syari'ah di Universitas Ummul Qurra'.¹⁶ Ash-Sha'rāwī terpaksa mengajar materi akidah meskipun spesialisasinya dalam bidang bahasa, pada dasarnya ini menjadi kesulitan yang besar baginya. Akan tetapi Ash-Sha'rāwī mampu membuktikan keunggulannya dalam mengajar mata kuliah ini hingga tingkat yang sangat tinggi. Pada tahun 1963 M terjadi perselisihan antara presiden Mesir Jamāl Abdul Naser dengan Raja Arab Saudi. Akibatnya, Abdul Naser melarang Ash-Sha'rāwī untuk kembali ke Arab Saudi.¹⁷

Sepulangnya dari Arab Saudi, Ash-Sha'rāwī ditempatkan sebagai staf Institut Keagamaan Al-Azhar Ṭanta. Ia menerima jabatan sebagai kepala bagian Dakwah Islamiyyah *Wizāratul Auqāf* (Kementerian Perwakafan) pada 1961 M di Provinsi Gharbiyah. Pada tahun 1962 M, Ash-Sha'rāwī diangkat menjadi peneliti ilmu-ilmu Arab di Universitas al-Azhar. Tahun 1964 M, syekh Al-Azhar yaitu Imām Akbar Syekh Ḥasan Ma'mun memilihnya sebagai Kepala Bagian Perpustakaan Universitas Al-Azhar. Ash-Sha'rāwī juga kemudian diutus menjadi rektor di Universitas Al-Azhar cabang Aljazair setelah negara tersebut merdeka.¹⁸ Di sela-sela pengutusan tersebut, ia diberi kehormatan untuk menyusun pedoman pengajaran bahasa Arab di negara tersebut. Hingga pada tahun 1970 M Ash-Sha'rāwī kembali diutus ke Arab Saudi untuk menjadi dosen tamu di Universitas Malīk Abdul 'Azīz, kemudian diangkat menjadi Direktur Pascasarjana di universitas tersebut sampai 1972 M.¹⁹

¹⁶ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī , *Ṣifatu Ṣalāti An-Nabiyyi Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, diterjemahkan oleh A. Hanafi,... hlm. 8.

¹⁷ Departemen Studi dan Penelitian Dar Amwaj, *Imām Ad-Du'āh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī* ,... hlm. 13.

¹⁸ Sa'īd Abu Al-'Ainain, *Ash-Sha'rāwī Ana min Sulālat Ahl Bait*,... hlm. 30.

¹⁹ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī , *Ṣifatu Ṣalāti An-Nabiyyi Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, diterjemahkan oleh A. Hanafi,... hlm. 8.

Pada November 1976 M, Ash-Sha'rāwī ditugaskan oleh Perdana Menteri Sayyid Mamdūh Salīm sebagai Kepala Departemen Wakaf dan Urusan Al-Azhar hingga bulan Oktober 1978 M. Ia dianggap sebagai orang pertama yang mengeluarkan keputusan menteri untuk mendirikan bank syariah pertama di Mesir yaitu Bank Faisal. Ini merupakan salah satu kewenangan Menteri Ekonomi dan Keuangan periode saat ini yakni Dr. Hamīd As-Sayih yang juga disetujui oleh Majelis Rakyat.²⁰ Selain itu masih banyak lagi jabatan dan posisi yang dipegangnya, diantaranya Ash-Sha'rāwī diangkat menjadi anggota inti penelitian Islam tahun 1980 M, menjadi anggota Dewan Syura, Mesir 1980 M, terpilih menjadi anggota Akademi Bahasa Arab pada tahun 1987 M. Ia ditawari jabatan syekh di Al-Azhar serta posisi di sejumlah negara Islam, namun ia menolak dan memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada dakwah Islam.²¹

Adapun beberapa penghargaan yang pernah diterimanya yaitu²²:

- a. Diberikan tanda penghargaan pertama pada usia pensiunannya pada tanggal 15 Maret 1976 M, sebelum diangkat menjadi Menteri Wakaf dan Urusan Al-Azhar.
- b. Mendapatkan penghargaan nasional tingkat pertama tahun 1983 M dan 1988 M. Pada hari Da'i Nasional ia mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa pada di bidang sastra dari Universitas Mansurah dan Universitas Al-Azhar Daqahlia.
- c. Organisasi Konferensi Islam di Makkah memilihnya sebagai anggota komite tetap untuk konferensi keajaiban

²⁰ Departemen Studi dan Penelitian Dar Amwaj, *Imām Ad-Du'āh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī*, ... hlm. 13.

²¹ Departemen Studi dan Penelitian Dar Amwaj, *Imām Ad-Du'āh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī*, ... hlm. 14.

²² Departemen Studi dan Penelitian Dar Amwaj, *Imām Ad-Du'āh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī*, ... hlm. 14-15.

ilmu dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi, ia ditugaskan untuk memilih juri-juri pada bidang agama dan keilmuan yang berbeda-beda untuk menilai makalah-makalah yang masuk dalam konferensi.

- d. Provinsi Daqahlia menjadikannya sebagai tokoh pameran kebudayaan pada tahun 1989 M. Pameran tersebut diselenggarakan setiap tahun untuk memberikan penghargaan untuk putra-putri Daqahlia.

3. Karya-karya Ash-Sha'rāwī

Diketahui bahwa selama berkecimpung dalam dunia dakwah, Ash-Sha'rāwī memiliki sejumlah karya tulis yang beredar di masyarakat. Akan tetapi karya-karya tersebut tidak dituliskan langsung olehnya, namun dikumpulkan oleh penggemar dan pengikut dakwah beliau, baik di televisi, radio-radio, maupun saat di atas mimbar. Hal tersebut dikuatkan dengan perkataannya:

“Aku belum pernah berkecimpung dalam kegiatan tulis-menulis. Aku tidak menulis sepatah kata pun, karena tulisan hanya diperuntukkan kepada satu komunitas saja yaitu pembaca. Beda halnya dengan lisan. Lisan merupakan perantara yang paling efisien, apakah aku harus menunggu seseorang untuk membacanya, membelinya atau tidak. Lain halnya ketika aku berbicara di depan khalayak ramai. Aku bisa berdialog dengan semua audiens tanpa ada yang membatasi. Yang terpenting aku memperoleh pahala atas apa yang aku sampaikan. Adapun tulisan hanya metode penyampaian pemikiran sepihak”.²³

Suplemen majalah Al-Azhar menyebutkan beberapa karangan Syekh Ash-Sha'rāwī dicetak di bawah naungan dan

²³ Husain Jauhār, *Ma'a Dā'iyah Al-Islām Syekh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī Imām Al-'Aṣr*,... hlm. 124.

bimbingannya, seperti tafsir Ash-Sha'rāwī. Memang benar bahwa tafsir tersebut tidak pernah ditulis secara langsung olehnya, akan tetapi ketika berdakwah Ash-Sha'rāwī selalu berkuat dengan persoalan yang terjadi dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak salah apabila interpretasinya tentang Al-Qur'an dinamakan dengan tafsir Ash-Sha'rāwī.²⁴ Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan berikut:

“Apabila sebagian distributor tergesa-gesa, mereka mengganti perkataanku dengan bahasa tulis maka hal ini tidak terlepas dari faktor efisiensi waktu atau yang lain. Aku sangat berterimakasih atas tersebarluasnya pikiranku. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan aku akan mengumpulkannya dalam sebuah buku, sehingga aku dapat menganalisa, mengkaji ulang, dan memahaminya secara detail. Hanya kepada Allah aku bersandar agar cita-citaku terkabulkan”.²⁵

Berikut karangan-karangan Ash-Sha'rāwī yang telah dicetak:

- 1) *Al-Islām wa Al-Fikr Al-Mu'āṣiri* (memuat tentang pembahasan Islam dan pemikiran modern)
- 2) *Al-Islām wa Al-Mar'ah 'Aqīdah wa Manhāj* (membahas tentang Islam dan perempuan dari segi akidah dan metode)
- 3) *Al-Insān Al-Kāmil Muḥammad Ṣallallāhu 'Alaihi wa As-Sallam* (mengulas tentang kedudukan Nabi Muḥammad saw, masa hidupnya, serta peristiwa-peristiwa besar yang dialami Nabi Muḥammad saw)
- 4) *Al-Aḥādīts Al-Qudsiyyah* (tentang hadits-hadits qudsi)

²⁴ Istibsyaroh, Nasaruddin Umar, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Ash-Sha'rāwī*, (Bandung: Teraju Mizan Publika, 2004), hlm. 31.

²⁵ Al-Azhar, *Ash-Sha'rāwī Imām Ad-Du'a*, dalam Istibsyaroh, Nasaruddin Umar, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Ash-Sha'rāwī*, ... hlm. 32.

- 5) *Al-Adallah Al-Mādiyah 'Alā Wujūdillāh* (memuat dalil-dalil keberadaan Allah Swt)
- 6) *Al-Jihād fī Al-Islām* (berisi tentang tuntunan jihad sesuai Al-Qur'an dan implementasi jihad Nabi Muḥammad saw)²⁶
- 7) *Maryam wa Al-Masīh* (berisi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisahkan tentang biografi Sayyidah Maryam dan Nabi Isa as, sifat dan kepribadiannya, serta alasan Allah memilih Sayyidah Maryam sebagai ibu dari Nabi Isa as)²⁷
- 8) *Ṣubuhāt wa Abāṭīl* (membahas tentang keraguan yang krusial di era kontemporer yang sering muncul dalam diskusi agama)
- 9) *Al-Ḥajj Al-Mabrūr*
- 10) *Al-Ḥayāt wa Al-Mawt*
- 11) *Al-Khair wa Ash-Shār* (menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan, pesan-pesan moral yang dianjurkan dalam Islam)
- 12) *Ash-Shaiṭān wa Al-Insān* (memuat tentang hubungan antara kehendak Tuhan dan pilihan takdir manusia, sejarah setan dan alasan ketidaktaatannya kepada Allah, serta cara-cara setan menggoda manusia dan cara melawannya)
- 13) *Aṣ-Ṣalāt wa Arkānu Al-Islām*
- 14) *Al-Fatāwa*
- 15) *Al-Faḍīlah wa Ar-Radhīlah*
- 16) *Al-Qaḍa' wa Al-Qadr* (membahas secara singkat dan mudah dipahami tentang ketetapan dan takdir Allah Swt)
- 17) *Allah wa An-Nafs Al-Bashariyyah*

²⁶ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Jihad Dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Usman Hatim (Jakarta: Republika Penerbit, 2011)

²⁷ Perpustakaan online, <https://mktbtypdf.com/book>, diakses pada Selasa, 01 Oktober 2024 pukul 22:35 WIT.

- 18) *Al-Mar'ah fī Al-Qur'ān Al-Karīm* (memuat tentang peran perempuan dalam Al-Qur'an, perempuan dalam keluarga, masyarakat dan kesetaraan gender)
- 19) *Al-Mu'jizāt Al-Kubra Al-Isrā' wa Al-Mi'rāj* (memuat tentang peristiwa isra dan mikraj Nabi Muḥammad)
- 20) *Al-Naṣāih Adh-Dhahabiyyah li Al-Mar'ah Al-'Aṣriyyah*
- 21) *Inkār Ash-Shafā'ah*
- 22) *Aḥkām Aṣ-Ṣalah*
- 23) *Asmā'u Allāh Al-Ḥusna*
- 24) *Anta Tas'al wa Al-Islām Yujīb* (memuat tentang berbagai pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan hukum syariat dan spiritual)
- 25) *Jāmi' Al-Bayān fī Al-'Ibādāt wa Al-Aḥkām*
- 26) *Khawātirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm Ash-Sha'rāwī*
- 27) *Qaṣaṣ Al-Anbiyā', Mu'jizat Al-Qur'ān*
- 28) *Yawm Al-Qiyāmah.*
- 29) *Ar-Ribā* (membahas tentang hukum riba dalam konteks Islam, baik konsekuensi, cara menjauhi riba, hingga bunga dalam riba)
- 30) *Asrāru Bismillāhirrahmānirrahīm*

Menurut Ash-Sha'rāwī, lembaga yang berhak menerbitkan karangannya adalah *Akḥbār Al-Yawm* dan *Maktabah At-Turās Al-Islāmī* di bawah naungan Abdullah Hajjāj. Akan tetapi penerbitan ini tidak terlepas dari pengawasan *Majma' Ash-Sha'rāwī Al-Islāmī*, yaitu percetakan yang memiliki wewenang atas karangan-karangan Ash-Sha'rāwī. Percetakan tersebut terdiri atas kumpulan ulama di bawah naungan Syekh Sami Ash-Sha'rāwī, putra Ash-Sha'rāwī. Selain mencetak, lembaga tersebut juga bertugas

untuk menganalisa dan mengkaji ulang kitab-kitab Ash-Sha'rāwī.²⁸

4. Pandangan Ulama Terhadap Ash-Sha'rāwī

Beberapa ulama yang memberikan pandangan atau komentar terhadap Syekh Mutawallī Ash-Sha'rāwī antara lain Yūsuf Al-Qardāwī, menurutnya Ash-Sha'rāwī merupakan seorang *mufasssīr* yang handal karena penafsirannya yang tidak hanya terbatas oleh ruang dan waktu namun juga mencakup kisi-kisi kehidupan.²⁹ Dalam pidatonya yang berjudul *Ash-Sha'rāwī 'Ilmun min A'lām Al-Hidāyah* sebagaimana dikutip oleh Istibsyaroh, Al-Qardāwī mengatakan bahwa Syekh Ash-Sha'rāwī dalam kesehariannya cenderung menjalani kehidupan sufi, walaupun tidak semua manusia menjadikan sufisme sebagai jalan hidupnya. Ia juga memiliki kontribusi dalam bidang fikih meskipun jalan yang ditempuh terkadang tidak seiring dengan pemikiran ulama lain. Namun perbedaan itu tidak menjadikan Ash-Sha'rāwī tersisihkan di kalangan ulama, ia tetap diakui keberadaannya sebagai dai yang berperan penting dalam menyiarkan Islam.³⁰

Abdul Fattāḥ Al-Fāwī, seorang dosen Universitas Dārul 'Ulūm Kairo berpendapat bahwa Ash-Sha'rāwī bukanlah seorang penafsir yang kaku dan tekstual, bukan sufi yang hanyut dalam kebatinan, bukan pula penafsir yang cenderung menggunakan akal, akan tetapi ia menghormati nas serta menggunakan akalanya sehingga terpancar darinya keterbukaan dan kharismatik.³¹ Menurut Aḥmad 'Umar Hashīm, Ash-

²⁸ Istibsyaroh, Nasaruddin Umar, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Ash-Sha'rāwī*, ... hlm. 33.

²⁹ Husain Jauhar, *Ma'a Dā'iyah Al-Islām Syekh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī Imām Al-'Aṣr*, ... hlm. 28.

³⁰ Istibsyaroh, Nasaruddin Umar, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Ash-Sha'rāwī*, ... hlm. 41.

³¹ Husain Jauhar, *Ma'a Dā'iyah Al-Islām Syekh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī Imām Al-'Aṣr*, ... hlm. 29.

Sha'rāwī merupakan seorang dai yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan umat secara proporsional. Tidak serta-merta menolak inovasi masa kini, justru ia sangat antusias dalam penemuan-penemuan ilmiah terutama yang berhubungan dengan substansi Al-Qur'an.³²

Syekh Al-Azhar, Dr. Muḥammad Sayyed Ṭantawī berkata bahwa Syekh Ash-Sha'rāwī telah memberikan amal saleh bagi agamanya, bangsa, dan seluruh umat manusia. Ia menjadi contoh bagi orang lain dalam berdakwah dengan cara yang baik. Sementara itu menteri wakaf Dr. Mahmoud Hamdi Zaquq mengatakan, bangsa Islam telah kehilangan salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan kesadaran Islam sejati. Jejak yang jelas dalam penafsiran Al-Qur'an dengan gaya unik menarik perhatian orang-orang dari budaya yang berbeda.³³

Seorang Profesor Linguistik Universitas Suez Canal, Muḥammad Daud dalam pidatonya memperingati 25 tahun wafatnya Ash-Sha'rāwī mengatakan, "Syekh Ash-Sha'rāwī dikenal dengan gaya bahasanya yang sederhana namun tajam. Ia mampu mendekatkan makna-makna Al-Qur'an kepada masyarakat umum. Ia juga menunjukkan keindahan Al-Qur'an dalam gaya bahasanya, serta perbedaan makna yang halus antar kalimat dan rahasia ekspresi Al-Qur'an". Profesor Daud menegaskan bahwa hal ini menunjukkan kejelasan dan keahlian pemikirannya, karena pemikiran yang jelas berasal

³² Ḥusain Jauhar, *Ma'a Dā'iyah Al-Islām Syekh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī Imām Al-'Aṣr*,... hlm. 134-135.

³³ Muḥammad Khater, الإمام الشعراوي وصغار شائنية, <https://www.aljazeera.net/blogs>, diakses pada Rabu, 28 Februari 2024, pukul 01:37 WIB.

dari bahasanya yang jelas. Selain itu layak dicatat dalam risalah-risalah dan penelitian-penelitian di perguruan tinggi.³⁴

Mustafā Ghanīm dalam harian Al-Akhbār 14 Agustus 1980 berkata, “Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada Ash-Sha’rāwī ilmu yang melimpah, otak yang cerdas, akal yang logis, pemikiran sistematis, hati yang ikhlas, kemampuan luar biasa dalam menjelaskan dan menafsirkan dengan gaya bahasa sederhana dan jelas, dengan perumpamaan yang mudah dipahami oleh orang awam. Ini adalah suatu khazanah yang pantas mendapatkan penghormatan, penghargaan, dan pengakuan tersendiri”.³⁵ Teman karib Ash-Sha’rāwī yaitu Syekh Ibrāhīm Ad-Dasūki mengatakan bahwa Ash-Sha’rāwī adalah pemimpin para dai, ia sangat mahir dalam berdakwah. Tidak hanya melalui media lisan dan tulisan, Ash-Sha’rāwī juga mengaplikasikannya dalam kesehariannya. Karangan-karangannya cukup menunjukkan tingkat kecerdasannya dalam dakwah dan pemikiran Islam. Bahkan kecerdasannya akan terlihat jelas ketika Ash-Sha’rāwī menafsirkan Al-Qur’an yang bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga merasuk ke dalam hati.³⁶

Dari beberapa pandangan ulama dan sarjana di atas tentang Ash-Sha’rāwī, dapat diketahui betapa besar pengaruhnya di masyarakat. Keikhlasan, kecerdasan, serta keprofesionalannya diakui oleh seluruh lapisan termasuk ulama, sarjana, hingga masyarakat. Satu hal yang penting, Ash-Sha’rāwī menjadi dai yang mampu menjelaskan sesuatu dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami sekalipun oleh

³⁴ Muḥammad Sabry Abdel Rahim, الدكتور محمد داود: الشيخ الشعراوي كان عالما ربانيا زاهدا في الدنيا، <https://www.elbalad.news/5812806>, diakses pada Rabu, 28 Februari 2024, pukul 01:25 WIB.

³⁵ Istibsyaroh, Nasaruddin Umar, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Ash-Sha’rāwī*, ... hlm. 42.

³⁶ Istibsyaroh, Nasaruddin Umar, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Ash-Sha’rāwī*, ... hlm. 44.

orang awam. Hal tersebut tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada sebab yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup, serta situasi dan kondisi lingkungan.

B. Tafsir *Khawāṭirī Ḥawl Al-Qur’ān Al-Karīm*

1. Latar Belakang Penulisan

Tafsir dengan gaya unik yang menarik hati banyak orang, baik dari kalangan khusus ataupun umum. Tafsir ini dikenal dengan pendekatan dan gaya penyampaian yang memperhatikan kebutuhan umat Islam, selain itu mendorong dan memahami kitab suci serta keagungan agama ini. Tafsir Ash-Sha’rāwī tidak hanya mencakup semua ayat Al-Qur’an dengan pendekatan pendidikan, tetapi juga pembaharuan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur’an dan memahaminya. Ash-Sha’rāwī tidak mengklaim bahwa apa yang disampaikan adalah tafsir Al-Qur’an atau argumen apapun bagi siapa pun yang mendengarkannya, melainkan ia melihatnya sebagai kekhawatiran yang bisa benar ataupun salah.³⁷

Pada awalnya tafsir Ash-Sha’rāwī ini bukanlah karya tafsir yang sengaja disusun sebagai suatu karya tafsir Al-Qur’an, melainkan dokumentasi yang ditulis dari hasil rekaman ceramah seorang ulama bernama Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī. Sebelum menjadi karya tafsir, pendokumentasian ceramah tersebut lebih dulu dimuat dalam majalah al-Liwā al-Islāmi. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku seri berjudul *Khawāṭirī ḥawl Al-Qur’ān Al-Karīm* yang diterbitkan oleh Dār Māyu Al-Waṭaniyyah pada tahun 1982.³⁸

³⁷ Muḥammad ‘Alī Iyazi, *Al-Mufasssīrūn Ḥayātuhum wa Manhājuhūm*, (Iran: Wizarah Ats-Tsaqāfah wa Al-Irshād Al-Islāmī, 1386), hlm. 439.

³⁸ Nur Indah Yuliani, *Dimensi Sosial Pada Ayat-ayat Sedekah (Studi Analisis Pemikiran Asy-Sya’rawi Dalam Tafsir Asy-Sya’rawi)*, skripsi IIQ Jakarta, 2018, hlm. 49.

Dalam mukaddimah tafsirnya Ash-Sha'rāwī mengatakan:

“Hasil pemikiran saya tentang Al-Qur'an bukan berarti merupakan sebuah tafsiran atau menjelaskan Al-Qur'an. Melainkan hanya pemikiran yang terlintas di hati seorang mukmin saat membaca satu atau beberapa ayat. Jika memang Al-Qur'an dapat ditafsirkan, yang lebih berhak menafsirkan adalah Rasulullāh saw karena Al-Qur'an diturunkan kepadanya, kemudian beliau menyampaikannya, hingga mukjizat Al-Qur'an pun terwujud melaluinya. Rasulullāh banyak menjelaskan kepada manusia ajaran Al-Qur'an dari segi ibadah, baik berupa perintah maupun larangan-larangan. Inilah dasar-dasar ibadah kepada Allah Swt yang diturunkannya dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia di dunia”.³⁹

Nama Tafsir Ash-Sha'rāwī diambil dari nama asli pemiliknya yaitu Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī. Menurut Sayyid Muḥammad 'Alī Iyāzi, judul yang populer dari tafsir ini adalah *Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*. Pada awalnya tafsir ini hanya diberi nama *Khawāṭirī Ash-Sha'rāwī* yang dimaksudkan sebagai sebuah perenungan Ash-Sha'rāwī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.⁴⁰ Dalam tafsir ini terlebih dahulu diberikan pengantar yang cukup panjang yaitu kurang lebih 30 halaman. Ia juga selalu mencantumkan ayat ataupun riwayat di setiap halaman pendahuluannya sebagai penguat pemikirannya.

Tujuan utama dari tafsir Ash-Sha'rāwī adalah hendak mengungkapkan tentang kemukjizatan Al-Qur'an serta mengungkapkan gagasan iman bagi para pembaca dan

³⁹ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Ash-Sha'rāwī*, jilid I, (Kairo: Akhbār Al-Yawm Idārah Al-Kutub wa Al-Maktabāt, 1991), hlm. 9.

⁴⁰ Muḥammad 'Alī Iyazi, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhājūhum*,... hlm. 440.

penikmat tafsir. Oleh karena itu tafsir ini tidak ditulis menggunakan gaya pidato atau ceramah dari seorang guru kepada para murid dan pendengarnya yang beragam statusnya.⁴¹ Penafsiran yang disampaikan Ash-Sha'rāwī tidak terlepas dari kemukjizatan Al-Qur'an, maka di sinilah letak perbedaan Al-Qur'an dengan kitab suci sebelumnya bahwa Al-Qur'an bukan sekedar ajaran namun juga sebuah mukjizat yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muḥammad saw.

2. Metode Penafsiran

Umumnya para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak terlepas dari empat metode yaitu *tahlīlī* (analisis) yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai segi sesuai dengan pandangan, kecenderungan, serta keinginan penafsirnya yang kemudian disusun secara runut sesuai urutan ayat-ayat dalam mushaf.⁴² *Ijmālī* (global) hanya menguraikan makna-makna umum yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan.⁴³ *Muqāran* (perbandingan) yaitu menjelaskan makna ayat dengan cara melakukan perbandingan antara ayat satu dengan ayat lain yang redaksinya berbeda meskipun sepintas terlihat bahwa ayat tersebut berbicara tentang persoalan yang sama, selain itu juga menjelaskan ayat yang kandungan informasinya berbeda dengan hadis nabi, dan perbedaan pendapat para ulama tentang penafsiran ayat yang sama.⁴⁴ *Mauḍū'i* (tematik), metode ini mengarahkan pandangan para penafsir pada suatu tema tertentu dengan cara menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahaminya, kemudian

⁴¹ Jihan Rahmawati, "Kontribusi Asy-Sya'rawi Terhadap Perkembangan Tafsir (Kajian Terhadap Kitab Tafsir Asy-Sya'rawi)", dalam *Jurnal Al-Mustafis: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 43.

⁴² M. Quraish Shihāb, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), cet. 1, hlm. 378.

⁴³ M. Quraish Shihāb, *Kaidah Tafsir*,... hlm. 381.

⁴⁴ M. Quraish Shihāb, *Kaidah Tafsir*,... hlm. 382.

menyimpulkannya dalam sebuah tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas mengenai tema tersebut.⁴⁵

Dalam menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, Ash-Sha'rāwī sangat memperhatikan setiap kata dan menganalisis makna kata tersebut. Seringkali juga menyebutkan kaidah-kaidah bahasa dan retorika tanpa mengganggu pembaca dalam memahami tafsirnya. Dalam penulisan tafsir, Ash-Sha'rāwī terlebih dahulu menyebutkan pengantar dan menjelaskan makna *isti'ādah*. Kemudian menjelaskan makna ayat sesuai dengan urutan surah dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fātiḥah dengan menjelaskan makna surah dan hikmah di dalamnya, keterkaitannya dengan ayat lain dengan merujuk pada *asbāb an-nuzūl*. Ash-Sha'rāwī percaya bahwa Al-Qur'an merupakan kesatuan yang utuh, oleh karena itu ia mengaitkan penafsiran ayat-ayat serupa atau yang berbicara tentang hal yang sama.⁴⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa Ash-Sha'rāwī menggunakan metode *tahḥlīlī* dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.

3. Sumber dan Rujukan Tafsir Ash-Sha'rāwī

Tafsir Ash-Sha'rāwī bukanlah tafsir yang ditulis secara tradisional, artinya tidak ditulis sendiri atau mendiktekan tafsir tersebut kepada murid-muridnya, atau menyebutkan pendapat para ulama dalam tafsir-tafsir mereka lalu ditulis seperti yang dilakukan oleh mayoritas penafsir. Tafsir Ash-Sha'rāwī lebih tepat disebut sebagai kumpulan ceramah serta nasihat-nasihat ringan yang prioritas utamanya adalah untuk mengokohkan iman dan menggerakkan jiwa. Tujuan utama Ash-Sha'rāwī dalam kegiatan penafsiran cenderung mementingkan makna, bukan kriteria penulisan ilmiah sehingga tidak disebutkan

⁴⁵ M. Quraish Shihāb, *Kaidah Tafsir*,... hlm. 385.

⁴⁶ Muḥammad 'Alī Iyazi, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhājūhum*,... hlm. 441.

sumber tafsirnya. Meskipun demikian, bukan berarti tidak dapat diketahui sumber yang menjadi rujukan dalam tafsir Ash-Sha'rāwī.

Sebelum merenungi suatu ayat, Ash-Sha'rāwī terlebih dahulu merujuk pada pendapat beberapa mufassir seperti Fakhruddīn Ar-Razī, Az-Zamakhshari, Sayyid Quṭb, Al-Ālūsī, dan lainnya. Saat menjelaskan kandungan suatu ayat, Ash-Sha'rāwī tidak lagi memegang tafsir yang berjilid, akan tetapi hanya mushaf Al-Qur'an. Dengan teliti ia menguraikan kandungan ayat per ayat, bahkan kata perkata dengan menghubungkannya dengan ayat atau kata lain yang serupa.⁴⁷

4. Corak dan Karakteristik Tafsir Ash-Sha'rāwī

Dalam kamus bahasa Indonesia kata corak memiliki beberapa makna. Diantaranya corak berarti bunga atau gambar-gambar (ada yang berwarna) pada kain (tenunan, anyaman, dsb), jenis-jenis warna pada warna dasar. Juga bermakna sifat (paham, macam, bentuk) tertentu.⁴⁸ Sedangkan dalam literatur sejarah tafsir, kata corak biasanya digunakan sebagai terjemahan dari kata *al-lawn* yang berarti warna. Istilah ini juga digunakan Muḥammad Husain Adh-Dhahabiy dalam kitabnya *At-Tafsīr wa Al-Mufasssirūn*. Berikut potongan ulasan beliau (...وعن ألوان التفسير في هذا العصر الحديث).⁴⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufassir ketika menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya

⁴⁷ Muḥammad 'Alī Iyazi, *Al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhājuhūm*,... hlm. 268-269.

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 295.

⁴⁹ Muḥammad Husain Adh-Dhahabiy, *At-Tafsīr wa Al-Mufasssirūn*, Cet. VII, Jil. 1, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 8.

kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi karya tafsir menjadi kunci dari corak sebuah penafsiran.⁵⁰

Dalam tafsir Ash-Sha'rāwī, corak yang menonjol adalah *adabī ijtimā'ī*. Menurut Quraish Shihāb *adabī ijtimā'ī* merupakan tafsir yang mengutamakan penjelasan ayat berdasarkan tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an yaitu sebagai petunjuk dalam kehidupan. Kemudian pengertian ayat-ayat tersebut diselaraskan dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.⁵¹ Melalui penafsirannya, Ash-Sha'rāwī mengemukakan pemikirannya tentang pendidikan, perhatiannya terhadap problematika muslim hingga terkait persoalan pemerintahan. Salah satu upaya Ash-Sha'rāwī dalam menyelesaikan persoalan masyarakat muslim adalah bagaimana ia menjelaskan kepada pemerintah untuk menjauhkan paksaan dan intimidasi kepada rakyat ketika berusaha melanggengkan pemerintahannya.⁵²

Dengan menafsirkan ayat (QS. Al-Baqarah: 2/256) "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada *tāghut* dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Ash-Sha'rāwī menjelaskan bahwa pemaksaan adalah memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita sendiri tidak melihat kebaikannya untuk dilakukan. Adapun makna ayat tersebut yaitu Allah Swt tidak memaksa makhluk-Nya untuk menganut suatu agama. Padahal bisa saja Allah

⁵⁰ Abdul Rahman, dkk, *Corak Tasawuf dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi*, Cet. 1, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Bandung, 2020), hlm. 97.

⁵¹ Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia*, (Depok: Sahifa Publishing, 2020), hlm. 322.

⁵² Khoirul Ritonga, *Makna Kata Fitnah dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Al-Ash-Sha'rāwī*, skripsi UIN Jakarta, 2021, hlm. 63.

memaksa manusia memiliki kehendak bebas sebagaimana Dia memaksa langit, bumi, hewan, tumbuhan, dan benda mati yang tidak satu pun yang dapat membangkang perintah-Nya.⁵³

Adapun karakteristik tafsir Ash-Sha'rāwī bila diamati maka dapat dikatakan bahwa Ash-Sha'rāwī sangat memperhatikan aspek kebahasaan dan kosa kata. Seringkali ia menjelaskan makna suatu kata pada ayat yang ditafsirkan dengan mengeksplorasi ayat-ayat lain yang memiliki makna yang sama dengan kata tersebut. Ash-Sha'rāwī meyakini Al-Qur'an memiliki kesatuan tema yang saling berkaitan antara satu ayat dengan ayat lain. Selain itu Ash-Sha'rāwī juga memperhatikan aspek kemukjizatan ilmiah. Menurutnya, penting untuk menghubungkan penafsiran dengan penemuan-penemuan modern yang mapan. Bahkan ia mengkhususkan pembahasan mukjizat Al-Qur'an dengan mengarang sebuah buku yang diterbitkan dalam tiga jilid. Dalam buku yang berjudul Mukjizat Al-Qur'an tersebut ia menjelaskan bahwa mukjizat ilmiah adalah mukjizat Al-Qur'an yang paling menonjol untuk orang-orang yang hidup di zaman ini.

5. Sistematika Penulisan Tafsir Ash-Sha'rāwī

Penulisan tafsir Ash-Sha'rāwī diawali dengan pendahuluan sebanyak 30 halaman, ia menyatakan bahwa: "Hasil renungan saya terhadap Al-Qur'an bukan berarti tafsiran Al-Qur'an, melainkan percikan pemikiran yang terlintas dalam hati seorang mukmin saat membaca Al-Qur'an. Kalau memang Al-Qur'an dapat ditafsirkan, maka yang lebih berhak menafsirkannya hanya Rasulullāh saw karena kepada beliau Al-Qur'an diturunkan." Beliau banyak menjelaskan kepada manusia ajaran Al-Qur'an dari segi ibadah, karena hal itu yang diperlukan umatnya saat ini. Adapun rahasia Al-Qur'an tentang

⁵³ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Kairo: Akhbār Al-Yaum, 1991), Hlm. 1.112.

alam semesta tidak ia sampaikan karena kondisi sosio intelektual saat itu tidak memungkinkan untuk dapat menerimanya. Jika hal itu disampaikan akan menimbulkan polemik yang pada akhirnya akan merusak puing-puing agama, bahkan dapat memalingkan umat dari jalan Allah Swt.⁵⁴

Setelah pendahuluan, ia menjelaskan tentang *isti'ādḥah* dengan penjelasan yang cukup panjang. Penafsiran dimulai dari surah Al-Fātiḥah dengan sistematika penulisan sebagai berikut di setiap surah: *pertama*, menyebutkan nama surah, arti, dan hikmah dinamakannya surah tersebut. *Kedua*, menyebutkan urutan ayat berdasarkan turunnya. *Ketiga*, menyebutkan ruang lingkup isi surah tersebut secara global. *Keempat*, menyebutkan *asbāb an-nuzūl* (jika ada). *Kelima*, menjelaskan dan menafsirkan ayat demi ayat dan menghubungkannya dengan ayat lain yang berkaitan dengan tema.

Diketahui bahwa kitab tafsir Ash-Sha'rāwī tidak ditulis secara langsung oleh Syekh Ash-Sha'rāwī, akan tetapi dikumpulkan melalui ceramah-ceramah yang ia sampaikan, sehingga terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah kitab tafsir yang telah diterbitkan. Penulis menemukan empat cetakan kitab dengan jumlah jilid yang berbeda-beda.

1. Penerbit *Akḥbār Al-Yaum*, terdiri dari satu jilid yang ditulis mulai dari pendahuluan, QS. Al-Fātiḥah sampai dengan QS. Al-Jumu'ah ayat 11.
2. Tidak diketahui nama penerbit, terdiri dari 18 jilid:
 - 1) Jilid I Pendahuluan, QS. Al-Fātiḥah sampai QS. Al-Baqarah ayat 154
 - 2) Jilid II QS. Al-Baqarah ayat 155 sampai QS. Ali 'Imrān ayat 13

⁵⁴ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭiriḥawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 9.

- 3) Jilid III QS. Ali ‘Imrān ayat 14 sampai 189
 - 4) Jilid IV QS. Ali ‘Imrān ayat 190 sampai QS. An-Nisā’ ayat 100
 - 5) Jilid V QS. An-Nisā’ ayat 101 sampai QS. Al-Mā’idah ayat 54
 - 6) Jilid VI QS. Al-Mā’idah ayat 55 sampai QS. Al-An’ām ayat 109
 - 7) Jilid VII QS. Al-An’ām ayat 110 sampai QS. Al-A’rāf ayat 188
 - 8) Jilid VIII QS. Al-A’rāf ayat 189 sampai At-Taubah ayat 44
 - 9) Jilid IX QS. At-Taubah ayat 45 sampai QS. Yūnus ayat 14
 - 10) Jilid X QS. Yūnus ayat 15 sampai Hūd ayat 27
 - 11) Jilid XI QS. Hūd ayat 28 sampai QS. Yūsuf ayat 96
 - 12) Jilid XII QS. Yūsuf ayat 97 sampai QS. Al-Hijr ayat 47
 - 13) Jilid XIII QS. Al-Hijr ayat 48 sampai Al-Isrā’ ayat 4
 - 14) Jilid XIV QS. Al-Isrā’ ayat 5 sampai Al-Kahfī ayat 98
 - 15) Jilid XV QS. Al-Kahfī ayat 99 sampai QS. Al-Anbiyā’ ayat 90
 - 16) Jilid XVI QS. Al-Anbiyā’ ayat 91 sampai An-Nūr ayat 35
 - 17) Jilid XVII QS. An-Nūr ayat 36 sampai QS. Al-Qaṣaṣ ayat 29
 - 18) Jilid XVIII QS. Al-Qaṣaṣ ayat 30 sampai Ar-Rūm ayat 58
3. Tidak diketahui nama penerbit, terdiri dari 20 jilid. Pada kitab ketiga ini tidak ada perbedaan jumlah surah dan ayat dengan kitab sebelumnya yang berjumlah 18 jilid. Pada jilid 19 penafsiran dimulai dari QS. Ar-Rūm ayat 59 sampai QS. Al-Aḥzāb ayat 63. Jilid 20 QS. Al-Aḥzāb ayat 64 sampai QS. Aṣ-Ṣāffāt ayat 138.

4. Terjemah dalam Bahasa Indonesia, Tafsir Sha'rāwī terdiri dari 15 jilid yang dimulai dari QS. Al-Fātiḥah sampai dengan QS. An-Nās.

C. Penafsiran Ash-Sha'rāwī Tentang Ayat-ayat Penyebaran Aib

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit mengenai penyebaran aib seseorang, akan tetapi jika dihubungkan dengan ruang lingkup penyebaran aib seperti ghibah (bergunjing), mencela, fitnah, *namīmah*, maka Al-Qur'an adalah kitab yang secara jelas memberikan perhatian terhadap perilaku-perilaku tersebut. Ada beberapa hal yang dapat diambil dari penafsiran Ash-Sha'rāwī tentang aib. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Larangan Untuk Mencela dan Mengolok-olok Orang Lain (Q.S Al-Ḥujurāt ayat 11)

Allah Swt berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman. Siapa yang

tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al- Hujurat: 49/11)

Dalam menafsirkan ayat ini, Ash-Sha'rāwī terlebih dahulu menjelaskan kata “kaum”. Menurutny, “kaum” pada ayat tersebut hanya digunakan untuk laki-laki, karena merekalah yang mengurus urusan keluarga, sedangkan perempuan tidak memiliki tugas kecuai di rumahnya. Ash-Sha'rāwī juga menghubungkannya dengan ayat lain (الرِّجَالُ ... (قَوَامُونَ عَلَى الْبَيْتِ...)⁵⁵ yang artinya “Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita”. Beberapa orang memahami pemimpin sebagai penindasan dan pemukulan, namun menurut Ash-Sha'rāwī yang dimaksud pemimpin adalah mereka bertanggung jawab untuk merawat dan mengurus urusan mereka. Setelah menjelaskan makna kata kaum, Ash-Sha'rāwī kemudian menyebutkan *asbāb an-nuzūl* ayat tersebut.

Larangan mengolok-olok dalam ayat di atas memiliki alasan bagi laki-laki dan perempuan, diriwayatkan bahwa Tsabit bin Qais masuk ke dalam majelis Rasulullāh dan menemukan barisan pertama telah penuh. Ia ingin duduk di barisan pertama karena memiliki pendengaran yang lemah. Lalu datanglah seorang laki-laki dan berkata kepadanya: “Anak dari Si Fulanah (yang memiliki reputasi buruk di masyarakat)?” dan Rasulullāh mendengarnya. Lalu berkata, “Siapa yang mengatakan dia anak dari Si Fulanah?” laki-laki tersebut menjawab, “Saya, ya Rasulullāh” lalu Rasulullāh berkata, “Aku melihat hitam, putih, dan merah. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.”

Lanjutnya yang berbunyi بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
“Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk” Ash-Sha'rāwī menafsirkan

⁵⁵ QS. An-Nisā': 04/34

kalimat *وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ* dengan makna “*Dan janganlah mencela dirimu sendiri*”. Manusia tidak mungkin mencela dirinya sendiri, akan tetapi Al-Qur’an menempatkan orang lain seolah-olah diri kita sendiri. Selain itu ketika kita mencela orang lain, sama saja kita memberikan kesempatan dan alasan kepada orang untuk mencela kita kembali. Ash-Sha’rāwī mengutip syair, “Lidahmu jangan menyebut aib seseorang, karena engkau penuh dengan aib dan orang lain punya lidah”, “Dan jika matamu melihat keburukan orang lain, jaga matamu dan katakan, wahai mata, orang lain juga punya mata”.⁵⁶

Kalimat selanjutnya *وَلَا تَتَّبِعُوا بِالْأَلْقَابِ* “*Dan janganlah saling memanggil dengan julukan buruk*” kalimat ini merupakan larangan untuk memanggil orang lain dengan julukan yang tidak disukainya. Memanggil dengan julukan buruk berasal dari kata "نيز" yang berarti menjauhkan atau meninggalkan sesuatu. Jadi ketika kita memanggil seseorang dengan julukan yang ia benci, seolah-olah kita menjauhkan diri dari orang tersebut dan memperluas jarak antara kita dengannya.⁵⁷ Bahkan para ulama berkata jika seseorang berdosa lalu bertaubat, janganlah mengingatkan atau mencelanya karena itu adalah penghinaan. Seperti seseorang yang bertaubat dari minuman keras, jangan memanggilnya dengan sebutan “pemabuk”, atau seseorang yang bertaubat dari berjudi jangan memanggilnya dengan sebutan “penjudi”.

Oleh karena itu Allah berfirman selanjutnya *بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ* “*Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman*” artinya seseorang yang menyebut saudaranya dengan mengingatkan masa lalunya

⁵⁶ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur’ān Al-Karīm*,... hlm. 14.464.

⁵⁷ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur’ān Al-Karīm*,... hlm. 14.465.

yang ingin dilupakan dan mencelanya setelah ia bertaubat adalah seseorang yang buruk, sebagaimana fasiknya seseorang setelah beriman. Kalimat terakhir berbunyi وَمَنْ لَّمْ يَنْبُتْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ “Dan barang siapa yang tidak bertaubat” yaitu dari panggilan-panggilan yang buruk, maka الظَّالِمُونَ “Mereka adalah orang-orang yang zalim”. Mereka zalim terhadap diri mereka sendiri karena tidak mengikuti ketentuan dalam larangan ini, dan mereka zalim terhadap orang lain ketika memanggilnya dengan panggilan yang tidak disukai. Maka dari itu, hak orang yang telah bertaubat adalah tidak diingatkan dan tidak dicela kesalahannya.⁵⁸

2. Larangan Berburuk Sangka, Mencari Kesalahan Orang Lain, dan Berbuat Ghibah (Q.S Al-Ḥujurāt ayat 11)
Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ
مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ḥujurāt: 49/11)

⁵⁸ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur’ān Al-Karīm*,... hlm. 14.466.

Ash-Sha'rāwī menafsirkan Allah Swt memerintahkan kita untuk menjauhi الظن (prasangka). Prasangka adalah pikiran yang terlintas dalam benak, terdiri dari dua jenis yaitu ظن حسن (prasangka baik) dan ظن سوء (prasangka buruk). Prasangka baik tidak dilarang dan tidak berdosa bila dilakukan, bahkan dianjurkan oleh syariat. Sedangkan yang dilarang dalam hal ini adalah prasangka buruk yang dapat menyebabkan kerusakan dalam hubungan sesama manusia dan mengakibatkan hukuman. Cara berprasangka baik adalah bersikap waspada terhadap suatu perkara, namun tidak membiarkan prasangka tersebut menimbulkan efek buruk dalam diri.

Perhatikan keakuratan dan kehati-hatian dalam ungkapan Al-Qur'an كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ “*Banyak dari prasangka*” yang berarti bahwa kebanyakan prasangka adalah prasangka buruk yang harus dihindari dan hanya sedikit yang merupakan prasangka baik. Oleh karena itu setelahnya dikatakan إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ “*Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa*” bukan seluruhnya, maka berhati-hatilah agar tidak jatuh dalam dosa saat berprasangka buruk terhadap orang-orang beriman tanpa bukti.⁵⁹

Kalimat selanjutnya yaitu وَلَا تَجَسَّسُوا “*Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain*” yang artinya kita dilarang untuk mencari-cari aib orang lain dan ikut campur dalam urusan pribadi mereka. Dalam hadits Nabi saw disebutkan: “Barangsiapa mencari-cari aib orang muslim, maka Allah akan mencari-cari aibnya hingga ia membuka aib di rumahnya sendiri”.⁶⁰ Perbedaan antara “tajassus” (تجسس) dan “taḥassus” (تحسس) adalah *tajassus* berarti mengintai atau

⁵⁹ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 14.467.

⁶⁰ Abd Ar-Razzaq, *Al-Muṣannaḥ, taḥqīq* Habiburrahmān Al-A'zamī, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1983), jilid XI, hlm. 176.

mencari-cari kesalahan orang lain dengan tujuan menemukan aib atau kekurangannya, sementara *tahassus* berarti mencari informasi tentang seseorang tetapi tanpa niat untuk menemukan kesalahan. Seperti dalam firman Allah Swt: “Wahai anak-anakku, pergilah dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya...” (QS. Yūsuf: 87). Pada ayat tersebut menggunakan kata فَتَحَسَّسُوا yang berarti mencari informasi hingga menemukan mereka, seperti yang dilakukan oleh para penyidik.⁶¹

Setelah itu kalimat وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا “Dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain” artinya Allah Swt melarang perbuatan menggunjing secara umum, karena Al-Qur’an tidak menetapkan siapa saja yang boleh menggunjing dan siapa yang boleh digunjingkan. Ketika Rasulullah ditanya tentang ghibah, beliau menjawab: “Ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai ketika ia tidak hadir.” Lalu Si Penanya bertanya: “Bagaimana jika yang aku katakan itu benar adanya?” Rasulullah menjawab: “Jika yang kau katakan itu benar maka engkau telah menggunjingnya. Namun jika yang kau katakan tidak benar maka engkau telah memfitnahnya dan berdusta”.⁶²

Kemudian Al-Qur’an memberikan gambaran yang nyata tentang ghibah dengan kalimat أَلَيْسَ لَكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ “Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik”. Perhatikan betapa banyak hal menjijikkan dalam gambaran ini yang menunjukkan perbuatan tersebut, yaitu orang yang menggunjing saudaranya seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Ayat ini turun berkenaan dengan

⁶¹ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur’ān Al-Karīm*,... hlm. 14.470.

⁶² Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur’ān Al-Karīm*,... hlm. 14.471.

Al-Walīd bin Uqbah bin Abī Mu'īt ketika Rasulullah mengutusnyanya untuk mengumpulkan zakat dari Bani Mustaliq. Pada masa jahiliyah ia memiliki tanggungan denda terhadap Bani Mustaliq, ketika mereka melihat Al-Walīd bin Uqbah mereka keluar untuk menyambutnya. Akan tetapi Al-Walīd bin Uqbah merasa takut dan kembali kepada Rasulullah, lalu mengatakan bahwa Bani Mustaliq menolak membayar zakat.

Firman Allah Swt setelahnya yaitu *وَأْتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ* “*Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang*”. Penutup ayat ini memberikan harapan bagi orang yang berdosa akan rahmat Allah, sehingga mereka yang melakukan ghibah tidak putus dari Rahmat-Nya. Barangsiapa yang tergelincir lisannya dengan ghibah, hendaknya segera bertaubat. Jika ia tahu bahwa Tuhannya adalah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang, maka ia akan segera kembali kepada-Nya dan tidak terus-menerus terjerumus dalam perbuatannya.⁶³

3. Larangan Berbicara Keburukan Secara Terang-terangan (Q.S An-Nisā’ ayat 148)

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾^{٤١}

Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S An-Nisā’: 4/148)

Ash-Sha’rāwī menjelaskan bahwa Allah Swt ingin melindungi telinga orang-orang beriman dari ucapan-ucapan buruk. Oleh karena itu Allah berfirman: *لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ*

⁶³ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur’ān Al-Karīm*,... hlm. 14.473.

مِنَ الْقَوْلِ “Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang.” dan sebaliknya Allah menyukai perkataan baik yang diucapkan secara terus terang. Kita tahu bahwa orang-orang berdasarkan apa yang mereka dengar, sehingga kata-kata yang tidak didengar oleh telinga tidak akan diucapkan oleh lidah. Jika seseorang berbicara dengan kata-kata buruk maka masyarakat akan menjadi aneh dan akan terdengar perkataan buruk di telinga mereka. Seolah-olah Allah Swt menjelaskan: “Janganlah lidahmu mengucapkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah”. Bukan hanya karena menyenangkan diri sendiri dengan mengucapkan suatu kata, akan tetapi perkataan tersebut akan membebani generasi mendatang. Karena siapapun yang mendengar perkataan buruk akan mengulangnya, dan orang lain yang mendengar juga akan mengikutinya. Contoh buruk ini akan terus berlanjut, dan orang yang pertama kali mengucapkannya akan menanggung dosanya.⁶⁴

Dalam diri manusia terdapat hasrat untuk membalas dendam, mempertahankan diri, dan melepaskan diri dari rasa marah. Peribahasa Arab mengatakan: “Barang siapa yang dibangkitkan amarahnya namun ia tidak marah, dia adalah keledai”, karena dianggap kurang sempurna karena tidak bangkit kemarahannya. Apakah itu berarti Allah Swt melarang ucapan buruk untuk melepaskan rasa marah dan meredakan hati seseorang? Tidak, tetapi Allah Swt memberikan syarat untuk perkataan buruk tersebut: *إِلَّا مَنْ ظَلَمَ* “Kecuali orang yang dizalimi”. Karena kezaliman adalah mengambil hak seseorang untuk diberikan kepada orang lain. Setiap orang tentu menjaga diri dan hak-haknya. Jika seseorang terzalimi maka perasaannya akan marah dan

⁶⁴ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur’ān Al-Karīm*,... hlm. 2757.

mendidih, sehingga perlu mengekspresikannya dengan ucapan atau menulisnya.⁶⁵

Allah Swt tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, akan tetapi dalam batasan tertentu Allah Swt mengizinkannya untuk melepaskan amarah karena tidak ingin memperbaiki satu aspek dengan mengorbankan aspek lainnya. Oleh karena itu Rasulullah saw bersabda: “Marah itu seperti bara api yang menyala di hati. Tidakkah kalian melihat pembuluh darah yang membesar dan mata yang memerah? Jika salah seorang dari kalian merasakan hal itu, maka jika dia berdiri, hendaklah duduk. Jika duduk, hendaklah dia berbaring. Jika amarah itu belum hilang, hendaklah dia berwudu dengan air dingin atau mandi, karena api hanya dapat dipadamkan dengan air”. Dengan kata lain seseorang harus segera mengambil tindakan ketika merasakan kemarahan, dengan mengubah posisi atau salat setelah berwudu atau mandi.

Berbicara secara terang-terangan ini memiliki dua manfaat: pertama, seseorang dapat melepaskan perasaannya sehingga tidak menekan diri. Kedua, dapat memberikan informasi bahwa orang ini adalah orang yang zalim, sehingga orang lain dapat berhati-hati dalam berurusan dengannya. Jika setiap orang menyembunyikan ketidakadilan yang menyimpannya, maka kezaliman dan kejahatan akan menyebar. Dengan cara ini Allah Swt menetapkan batasan-batasan iman dan psikologis. Kita diizinkan untuk berterus terang jika mengalami ketidakadilan, namun jika beriman kita bisa memilih untuk tidak berterus terang dan memaafkannya.⁶⁶

⁶⁵ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 2758.

⁶⁶ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 2760.

Ash-Sha'rāwī mengatakan: jika kita menganalisis segala hal, kita akan menemukan bahwa orang yang memaafkan telah mendapatkan lebih banyak kebaikan daripada membalas dendam untuk dirinya sendiri. Karena jika ia membalas sesungguhnya ia melakukannya dengan kemampuan yang terbatas. Namun jika ia memaafkan, ia menyerahkan masalah tersebut kepada Allah Swt, kemampuan-Nya tidak terbatas untuk membahagiakan orang yang terzalimi. Itulah Allah Yang Maha Benar, Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui.⁶⁷

4. Balasan Allah Kepada Penebar Kebencian (Q.S An-Nūr ayat 19)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Q.S An-Nūr: 24/19)

Ash-Sha'rāwī menjelaskan kalimat *يُحِبُّونَ* (dia yang senang atau cinta), cinta adalah urusan hati dan perkataan adalah urusan lisan. Maka yang dimaksud potongan ayat tersebut adalah orang yang senang—atas tersebarnya berita bohong, meskipun tidak diucapkan secara lisan. Karena persoalan ini memiliki tahapan yang dimulai dari senang dengan adanya berita bohong, kemudian menyebarkannya kepada orang lain, hingga orang lain mendengar tanpa mengingkarinya. Sebagian orang menganggap bahwa

⁶⁷ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 2762.

menyebarkan keburukan hanya merupakan aib bagi yang tertuduh saja, dan persoalan itu akan berakhir dengan sendirinya jika ada bukti kebenarannya atau bahkan hingga akhir hayatnya. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu akan menjadi contoh buruk dalam masyarakat.⁶⁸

Allah Swt memberikan petunjuk untuk masalah umum dan aturan yang harus diperhatikan, yaitu ketika mendengar suatu perkataan buruk yang melanggar norma kesopanan, menyinggung kehormatan, atau melanggar salah satu hukum Allah, maka janganlah menyebarkannya di antara orang-orang karena penyebaran itu menciptakan contoh perilaku buruk bagi pendengar. Oleh karena itu Allah Swt mengancam orang yang menyebarkan keburukan di antara manusia لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ “*Mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat*”. Allah Swt tidak melindungi siapapun dari kemaksiatan dan perbuatan buruk, tetapi yang lebih buruk dari kemaksiatan itu adalah menyebarkannya kepada orang lain. Salah satu nikmat besar yang patut kita syukuri yaitu Allah Swt senantiasa menutup aib dan kekurangan kita.⁶⁹

⁶⁸ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur’ān Al-Karīm*,... hlm. 10.220.

⁶⁹ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur’ān Al-Karīm*,... hlm. 10.221.

BAB IV ANALISIS DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT AIB

Pada bab ini, menyajikan konsep aib dalam pandangan Ash-Sha'rāwī pada surah pilihan utama dalam penelitian ini yaitu Al-Hujurāt: 11 dan 12, QS. An-Nūr: 19, dan QS. An-Nisā': 148. Selain itu pada bab ini dibahas dampak sosial dan hukum pidana atas penyebaran aib yang diharapkan mampu menjawab dan memberikan pemahaman lebih mendalam.

A. Analisis Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Tentang Aib Perspektif Ash-Sha'rāwī

1. QS. Al-Hujurāt ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

Berdasarkan analisis penulis, Ash-Sha'rāwī menyebutkan bahwa larangan mengejek pada ayat di atas ditujukan kepada laki-laki dan perempuan secara terpisah. Hal ini karena tanggung jawab sosial dan kepemimpinan keluarga secara umum diberikan kepada laki-laki sebagaimana firman Allah bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, yang artinya mereka bertanggung jawab, bukan menindas. Ejekan berasal dari perasaan superior, seperti orang kaya merendahkan orang miskin, atau orang sehat mencemooh orang cacat. Padahal Allah Swt membagi nikmat secara adil dan proporsional. Seseorang mungkin kekurangan dalam satu hal tapi memiliki kelebihan dalam hal lain, ini menciptakan harmoni dan saling membutuhkan dalam kehidupan.¹

Imām Al-Ghazālī menyebutkan bahwa mengejek dapat dimaknai sebagai tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain dengan menyoroti kekurangan maupun cacat yang dimilikinya melalui cara yang mengundang tawa.² Ekspresi ejekan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk meniru ucapan atau perilaku orang yang menjadi sasaran, maupun melalui gerakan tubuh, isyarat, atau penunjukan tertentu. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara langsung di hadapan individu yang diejek, maka hal itu tidak termasuk dalam kategori ghibah secara terminologis, namun mengandung makna dan unsur yang serupa dengan ghibah karena mengandung unsur penghinaan.

¹ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*, (Kairo: Akhbār Al-Yawm, 1991), hlm. 14457-14458. Dilihat pada نلاحظ هنا أن القرآن وجه النهي إلى القوم مرة، وإلى النساء مرة، وخص كلا منهما بنهي، ذلك لأن كلمة قوم لا تقال إلا للرجال، لأنهم هم الذين يقومون على شئون الأسرة، أما المرأة فليس لها قيام إلا على بيتها.

² Al-Ghazālī, *Ihya' 'Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh Tengku Ismail Yakub, jilid 5, (Jakarta: Republika, 2011), hlm. 64.

Ayat tersebut juga melarang mencela dan memanggil dengan julukan buruk. Bahkan mencela orang lain dianggap seperti mencela diri sendiri, karena bisa menimbulkan permusuhan. Julukan yang menyakitkan seperti “pemabuk” atau “penjudi” kepada orang yang sudah bertaubat, sangat dikecam karena menghalangi jalan taubat dan mempermalukan mereka. Allah menutup ayat tersebut dengan peringatan keras: siapa yang tidak bertaubat dari sikap mencemooh, mencela, atau memanggil dengan julukan buruk adalah orang yang zalim, terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu kita diajarkan untuk menghormati sesama, menghindari ejekan, menjaga lisan, dan menilai kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaan, bukan lahiriah atau masa lalunya.³

Larangan terhadap tindakan mengejek pada dasarnya berakar dari sikap merendahkan dan memperkecil martabat orang lain, yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak nyaman atau terhina pada pihak yang menjadi sasaran. Hal ini disebabkan karena dalam ejekan terkandung unsur penghinaan dan penyangkalan terhadap nilai kemanusiaan dan individu yang bersangkutan.⁴ Pada ayat ini Ash-Sha’rāwī menafsirkan larangan mengejek tidak sekadar sebagai peringatan sosial, tetapi juga wujud perlindungan ilahi terhadap kehormatan manusia. Menurutnya, menyebarkan aib merupakan bentuk *mujāharah*, yaitu menampakkan dosa secara terang-terangan yang berlawanan dengan konsep *sitr* (penutupan aib) dalam Islam.

³ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur’ān Al-Karīm*,... hlm. 14465. Dilihat pada

حتى أن الفقهاء قالوا: إذا أذنب الرجل ذنباً ثم تاب منه إياك أن تذكره به أو تعيره به، لأن ذلك يعد قذفاً له، إلى جانب أنك تعين عليه الشيطان، كمن تاب عن الخمر ونقول له (يا خمورجي) أو تاب عن القمار ونقول له (يا قمرتي) وهكذا.

⁴ Al-Ghazālī, *Ihya’ ‘Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh Tengku Ismail Yakub, jilid 5,... hlm. 66.

Ayat tersebut dibuka dengan seruan “yā ayyuhalladhīna āmanū” (wahai orang-orang yang beriman). Panggilan ini secara tekstual ditujukan khusus kepada orang-orang Islam, bukan menggunakan istilah “yā ayyuhannās” (wahai manusia) yang lebih bersifat universal. Para mufasir klasik seperti Ibnu Katsīr dan Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa meskipun redaksi ayat ditujukan kepada orang beriman, substansi larangan bersifat universal. Karena perbuatan mengejek, menghina, dan menyebarkan aib pada dasarnya adalah akhlak tercela yang merusak tatanan sosial secara umum. Namun Al-Qur’an sengaja mengarahkan seruan kepada orang beriman untuk menekankan bahwa iman sejati harus tercermin dalam akhlak. Diperjelas dengan penafsiran Fakhruddīn Arrāzī dalam *Mafātīḥ Al-Ghaib* bahwa ayat ini merupakan tuntunan tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap di hadapan Allah Swt dan Nabi-Nya, serta dengan mukmin lainnya.⁵

Jika dibandingkan dengan tafsir Aṭ-Ṭabarī yang lebih menekankan pada riwayat tentang sebab turunnya ayat dan menjelaskan istilah-istilah secara linguistik dan historis.⁶ Dalam gaya penafsirannya, Ash-Sha’rāwī sering menekankan nilai introspektif, ia mengajak pembaca untuk merenungkan bahwa menghina atau menyebarkan keburukan orang lain sama halnya dengan melawan kasih sayang Allah yang telah menutup aib mereka. Ash-Sha’rāwī juga dikenal dengan gaya komunikatif, menggunakan analogi kehidupan modern dan nasihat moral yang menyentuh hati. Ringkasnya, Ash-Sha’rāwī lebih banyak menggunakan pendekatan spiritualnya, memahami larangan mencela sebagai pesan moral bagi kesadaran manusia, bukan sekadar hukum formal.

⁵ Fakhruddīn Arrāzī, *Tafsīr Mafātīḥ Al-Ghaib*, lihat <https://tafsir.app/alrazi/49/11>, diakses pada 25 Agustus 2025 pukul 01:28 WIT.

⁶ Aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr Aṭ-Ṭabarī (Jami’ Al-Bayān Fī Ta’wīl Al-Qur’ān)*, jilid 23, (Pustaka Azzam, 2022), hlm. 740.

Sementara itu dalam tafsir Al-Miṣbāh, Quraish Shihāb menjelaskan bahwa ayat ini merupakan larangan terhadap segala bentuk perendahan martabat, ejekan, panggilan dengan julukan buruk, dan perilaku diskriminatif antar sesama umat Muslim. Sikap seperti ini berakar dari kesombongan, prasangka negatif, dan ketidakmampuan mengelola perbedaan.⁷ Berbeda dengan Ash-Sha'rāwī yang menekankan dimensi spiritual dan kesadaran pengawasan ilahi, Quraish Shihāb mengedepankan pendekatan rasional dengan menafsirkan larangan pada ayat ini sebagai bentuk penghormatan terhadap manusia, serta upaya membangun etika sosial yang adil dan inklusif.

Dari penafsiran ketiga tokoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ash-Sha'rāwī menafsirkan larangan mengejek pada ayat tersebut lebih menekankan dimensi spiritual dan moral, sebagai wujud penjagaan Allah terhadap kehormatan manusia dan seruan untuk introspeksi diri. Sebaliknya, Imām Aṭ-Ṭabarī cenderung tekstual dan historis dan berfokus pada konteks turunnya ayat serta makna linguistiknya. Sementara Quraish Shihāb dalam tafsir Al-Miṣbāh menafsirkan ayat ini secara rasional dan sosiologis, dengan menyoroti pentingnya etika sosial, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama.

⁷ M. Quraish Shihāb, *Tafsīr Al-Miṣbāh (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, jilid 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hlm. 250.

2. QS. Al-Hujurāt ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
 وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
 لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Allah Swt memerintahkan umat-Nya untuk menjauhi prasangka, terutama prasangka buruk karena dapat merusak hubungan antar sesama dan menimbulkan dosa. Prasangka baik dianjurkan, namun tetap harus disertai kewaspadaan dan tidak boleh menjadi dasar dalam menetapkan hukum tanpa bukti. Sementara prasangka buruk harus dihindari. Al-Qur’an menyatakan bahwa sebagian prasangka adalah dosa, ini menekankan bahwa tidak semua prasangka itu baik. Karena itu, kita juga dilarang mencari-cari kesalahan atau aib orang lain. Sementara Allah disebut “Penutup aib”, artinya tidak mempermalukan hambanya meski berdosa. Bahkan Allah

lebih membenci orang yang suka menyebarkan aib orang lain daripada pelaku maksiat itu sendiri.⁸

Ulama menekankan pentingnya menjaga privasi seseorang. Bahkan jika seseorang mengintip rumah orang lain dan mengalami cedera karena perbuatannya, ia tidak berhak menuntut atasnya ganti rugi. Terdapat perbedaan antara *tajassus* (mengintai untuk mencari aib) dan *tahassus* (mencari informasi tanpa ada niat buruk). Allah Swt juga melarang ghibah (bergunjing) yang digambarkan dalam Al-Qur'an seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Apabila pelaku ghibah tidak memiliki cukup amal kebaikan untuk menebus dosanya, maka dosa orang yang menjadi objek gunjingan akan dialihkan kepadanya sebagai bentuk keadilan ilahiah. Ayat tersebut kemudian ditutup dengan perintah untuk bertakwa dan penegasan sifat Allah sebagai *At-Tawwāb* (Maha Penerima Taubat) dan *Ar-Rahīm* (Maha Penyayang). Pesan ini memberikan ruang harapan bagi para pelaku ghibah maupun dosa lainnya untuk segera melakukan introspeksi, bertaubat dengan sungguh-sungguh, serta memperbaiki perilaku demi meraih ampunan dan rahmat Allah Swt.⁹

Ash-Sha'rāwī tidak hanya membahas ghibah atau gunjingan pada ayat ini secara tekstual, tetapi menekankan bahwa mengungkap keburukan orang lain sama halnya dengan menolak rahmat Allah dalam menutupi aib manusia. Ia

⁸ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 14466. Dilihat pada

الحق سبحانه بأمرنا أن نجتنب كثيرا من الظن، والظن هو الخاطر يخطر بالبال. وهو نوعان: ظن حسن، وظن سيء، الظن سنرى، والمنهى عنه هنا هو ظن السوء الذى يودى إلى فساد فى العلاقات ويترتب عليه عقوبة.

⁹ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 14473. Dilihat pada

وهذا الختام يعطى العاصى الأمل فى رحمة الله، ولا يبينس المغتابين من رحمة تعالى، (فمن زلّ لسانه بالغيبة فليبادر بالتوبة، وإذا علم أن ربه تواب رحيم عاد من قريب ولا يستمرىء هذه الفعلة ولا يتمادى فيها).

mengaitkan ayat tersebut ke ranah kesadaran batin dan tanggung jawab moral pribadi, termasuk praktik di media sosial di mana aib sering tersebar secara viral. Penafsiran Ash-Sha'rāwī bertujuan membangun kesadaran dan etika sosial dengan menumbuhkan sikap empati, menjaga kehormatan sesama, serta memperkuat nilai persaudaraan dan privasi dalam interaksi publik—termasuk media sosial. Dengan demikian, tafsir Ash-Sha'rāwī menonjolkan rujukan kontekstual yang menghubungkan teks ayat dengan realita kehidupan dan mendorong praktik etis serta tanggung jawab personal.

Sementara itu Imām Aṭ-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini mengandung larangan keras terhadap *ḥusnuzan* (berprasangka buruk), *tajassus* (mencari-cari kesalahan), dan *ghibah* (bergunjing). Menurut Aṭ-Ṭabarī, ayat ini turun sebagai pengingat bagi kaum muslim agar menjaga kehormatan sesama dan tidak mencemari persaudaraan dengan tidak mencurigai dan membicarakan keburukan orang lain.¹⁰ Aṭ-Ṭabarī mengutip banyak riwayat dari para sahabat dan tabi'in seperti Ibnu 'Abbās, Mujāhid, dan Qatādah, yang menjelaskan bahwa Allah Swt melarang manusia untuk membuka aib yang ditutupi-Nya serta menyerukan untuk menumbuhkan sikap saling percaya di tengah umat.

Sedangkan Quraish Shihāb menafsirkan ayat tersebut dengan pendekatan linguistik yang mendalam, guna menggambarkan betapa tercelanya perbuatan ghibah (menggunjing). Ia menekankan lima aspek utama yang terkandung dalam ayat.¹¹ *Pertama*, gaya pertanyaan yang digunakan dalam ayat ini termasuk dalam bentuk *istifhām*

¹⁰ Aṭ-Ṭabarī, *Tafsir Ath-Thabari (Jami' Al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'ān)*, jilid 23,... hlm. 753.

¹¹ M. Quraish Shihāb, *Tafsir Al-Miṣbāh (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, jilid 13,... hlm. 257.

taqrīri, yaitu pertanyaan yang tidak bertujuan untuk memperoleh informasi, melainkan untuk menggugah dan mendorong pembenaran dari pihak yang ditanya. *Kedua*, ayat ini menyampaikan sesuatu secara kodrati menjijikkan—yakni memakan daging manusia—namun dilukiskan seolah-olah disenangi, sebagai sindiran halus terhadap perilaku ghibah. *Ketiga*, pertanyaan dalam ayat ini diarahkan langsung kepada setiap individu dengan ungkapan yang bersifat personal: “*Apakah ada di antara kamu suka...*” sehingga memberikan efek emosional yang lebih kuat. *Keempat*, objek yang disebutkan bukan sekadar manusia, melainkan “saudara sendiri”, yang menunjukkan hubungan kedekatandan memperberat celaan terhadap tindakan tersebut. *Kelima*, saudara yang menjadi objek gunjingan itu diibaratkan dalam keadaan mati, yang berarti tidak dapat membela diri, sehingga menambah kezaliman dalam perbuatan tersebut.

Singkatnya, pada ayat ini Ash-Sha’rāwī mengaitkannya pada kesadaran batin dan praktik kehidupan, guna membangun empati dan menjaga keharmonisan individu. Sementara Imām Aṭ-Ṭabarī menekankan pentingnya menjaga persaudaraan dan larangan membuka aib melalui kutipan dan sahabat dan tābi’īn. Adapun Quraish Shihāb mengurai struktur retorik ayat untuk menampilkan keburukan ghibah secara tajam dan menggugah kesadaran moral pembaca.

3. QS. An-Nisā’ ayat 148

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ

سَمِيْعًا عَلِيْمًا ۝٤٨﴾

"Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menurut Ash-Sha'rāwī dalam ayat ini Allah Swt menjaga pendengaran kaum beriman dari ucapan-ucapan buruk, karena apa yang didengar akan memengaruhi apa yang diucapkan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang baik cenderung berbicara sopan, namun ketika mereka mulai mengucapkan kata-kata buruk penyebabnya biasanya berasal dari lingkungan yang tidak sehat. Bahasa terbentuk dari kebiasaan meniru, seseorang akan berbicara sesuai dengan apa yang ia dengar. Oleh karena itu menjaga pendengaran dari kata-kata buruk adalah bentuk perlindungan terhadap akhlak dan moral masyarakat.¹²

Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali oleh orang yang dizalimi. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, kebebasan berbicara tetap ada namun dengan batas dan tanggung jawab. Ketika seseorang dizalimi, diperbolehkan menyuarakan ketidakadilannya sebagai bentuk pelampiasan emosi dan juga sebagai peringatan kepada masyarakat agar waspada terhadap pelaku kezaliman. Namun, harus ada kehati-hatian agar tidak melebihi batas dan justru menjadi pelaku kezaliman berikutnya.¹³

Islam memberikan ruang bagi ekspresi emosi, tetapi juga mendorong umatnya untuk menahan amarah, memaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Allah lebih menyukai orang-orang yang berbuat baik dan balasan Allah jauh lebih sempurna daripada balasan manusia. Menurut

¹² Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 2757. Dilihat pada

إنه سبحانه وتعالى يريد أن يحمي أذن المجتمع الإيماني من (قالات السوء) أي من الألفاظ الردينة، لأننا نعلم أن الناس إنما تتكلم بما تسمع.

¹³ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 2758. Dilihat pada

الله سبحانه وتعالى يضع شرطاً لكلمة السوء هو: (إلا من ظلم) لأن الظلم هو أخذ حق من إنسان لغيره.

hemat penulis, dalam ajaran Islam membalas dengan cara yang sama memang diperbolehkan, tetapi lebih dianjurkan untuk memaafkan. Sebab jika kita membalas tetapi tidak tepat dan seimbang, maka bisa berakhir menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. dengan memaafkan, kita menyerahkan urusan kepada Allah, dan pertolongan-Nya jauh lebih besar daripada apapun yang bisa kita lakukan sendiri.¹⁴

Sama halnya penafsiran pada ayat lain, Ash-Sha'rāwī menafsirkan ayat ini dengan lebih menekankan aspek adab spiritual dan akhlak, bahkan dalam keadaan terzalimi. Menurutnya, Allah Swt tetap tidak menyukai keburukan yang keluar dari lisan manusia, sebab mulut adalah bagian yang harus selalu dijaga dalam keimanan. Ash-Sha'rāwī menegaskan bahwa kebolehan berbicara buruk dalam konteks dizalimi bukan berarti seseorang bebas menyebarkan aib lawannya ke publik secara tidak terkontrol, apalagi dengan niat memermalukan. Meskipun seseorang merasa dizalimi, Ash-Sha'rāwī mengajak umat Islam untuk tetap mengedepankan akhlak, mencari jalur penyelesaian sesuai syariat, dan menghindari kerusakan sosial yang lebih luas akibat penyebaran keburukan yang tidak proporsional.

Pada ayat ini Imām Aṭ-Ṭabarī menjelaskannya menggunakan pendekatan linguistik dengan banyak mengutip pendapat dari para ahli *qirā'at*. Mayoritas ahli *qirā'at* membacanya dengan *ḍammah* pada huruf *ẓa* (ظَلَّمَ), sedangkan sebagian yang lain membacanya dengan *fathah* (ظَلَّمَ). Beberapa ahli tafsir yang membaca dengan *ḍammah* berpendapat bahwa maksud dari “ucapan buruk” dalam ayat

¹⁴ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 2762. Dilihat pada

إن أراد أن يرد عليه, وبإعطاء غير محدود إن أراد أن يرضى المعتدى عليهم

ini adalah “doa keburukan”.¹⁵ Dalam pandangan ini, orang yang mengalami kezaliman diperbolehkan untuk mendoakan keburukan terhadap pelaku kezaliman sebagai bentuk reaksi atas perlakuan yang diterimanya. Meskipun demikian, Imām Aṭ-Ṭabarī tatap menyarankan bersabar dan memaafkan lebih utama daripada membalas.

Dalam tafsir Al-Miṣbāḥ disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai makna “ucapan buruk” pada ayat tersebut. Di antaranya adalah doa agar pelaku kezaliman mengalami kehancuran, atau penyebutan keburukan yang melekat pada dirinya—baik yang benar maupun yang salah. Ucapan buruk tersebut dibenarkan selama tidak melampaui batas, yaitu orang yang telah dizalimi dengan tujuan untuk memperingatkan orang lain atas sikap buruk dan kezaliman pelaku.¹⁶ Dengan demikian, ucapan buruk yang diperbolehkan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai bentuk pembelaan diri serta klarifikasi terhadap kesalahan dan tindakan zalim yang dialami, bukan untuk mengumbar aib pelaku secara berlebihan, merendahnya, atau menyakitinya lebih jauh. Meskipun demikian, Quraish Shihāb tetap menekankan bahwa memilih untuk bersabar dan memaafkan merupakan sikap yang lebih utama, karena Allah Swt Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sehingga segala bentuk ucapan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi berada dalam pengawasan-Nya.

Ketiga mufasir sepakat bahwa ucapan buruk dalam kondisi terzalimi memiliki batasan moral dan etika. Ash-Sha’rāwī menegaskan pentingnya adab spiritual dan pengendalian lisan bahkan dalam kondisi tezalimi, dengan

¹⁵ Aṭ-Ṭabarī, *Tafsir Ath-Thabari (Jami’ Al-Bayān Fī Ta’wīl Al-Qur’ān)*, jilid 8, ... hlm. 44.

¹⁶ M. Quraish Shihāb, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an)*, jilid 2, ... hlm. 634.

menganjurkan penyelesaian yang bermartabat sesuai syariat. Imām Aṭ-Ṭabarī mengulas ayat ini melalui pendekatan linguistik dan *qirā'at*, menyatakan bahwa doa keburukan dibolehkan namun sabar dan memaafkan lebih utama. Sedangkan Quraish Shihāb menyampaikan bahwa ucapan buruk hanya dibenarkan sebagai pembelaan proporsional, bukan sebagai sarana menyebarkan aib, dan tetap menekankan keutamaan kesabaran dalam naungan pengawasan Allah Swt.

4. QS. An-Nūr ayat 19

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Karena besarnya dampak negatif dari perbuatan keji pada ayat ini, Allah Swt menyinggung sejak tahap paling awal yaitu kecenderungan hati, meskipun belum diwujudkan dalam bentuk ucapan atau tindakan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan tersebut. Sebagian orang beranggapan bahwa menyebarluaskan keburukan hanya mencoreng martabat individu yang dituduh. Padahal selain mencemarkan nama baik orang yang dituduh—yang bisa jadi terbukti bersalah atau tidak—penyebaran tersebut juga berdampak negatif pada tatanan sosial. Ia berpotensi menjadi contoh buruk yang bisa ditiru masyarakat.¹⁷

¹⁷ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 10220. Dilihat pada

Allah Swt memberikan pedoman terkait persoalan ini sebagai bagian dari prinsip moral yang harus dijaga, apabila seseorang mendengar informasi yang melukai etika, merusak kehormatan, atau bertentangan dengan hukum-hukum Allah, maka tidak boleh menyebarkannya. Penyebaran keburukan dapat menjadi stimulus yang mendorong orang lain untuk menirunya. Oleh karena itu Allah Swt mengancam para pelaku penyebaran keburukan di tengah masyarakat dengan azab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat.

Allah Swt tidak menjamin seseorang terbebas dari dosa dan kesalahan, tetapi yang lebih buruk daripada kesalahan itu sendiri adalah ketika kesalahan tersebut dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik. Menjaga rahasia merupakan karunia besar yang turut menjaga ikatan sosial, memperkuat nilai-nilai kebaikan, dan memungkinkan terjalinnya hubungan sosial yang sehat. Dengan demikian, seseorang dapat mengambil manfaat dari interaksi sosial meskipun dengan individu yang memiliki kekurangan.¹⁸

Ash-Sha'rāwī menafsirkan ayat ini sebagai panggilan kepada umat Islam untuk konsisten menaati perintah Allah, termasuk dalam menjaga lisan dan etika bermedia—sebagai bentuk ketaatan penuh terhadap nilai agama. Ia melihat larangan menyebarkan aib sebagai bagian dari “ketetapan” yang tidak bisa dinegosiasi dengan kemajuan teknologi. Menurutnya, mengabaikan nilai-nilai moral mengikuti gaya hidup yang bertentangan dengan rahmat Islam. Akibatnya adalah perpecahan, konflik, dan risiko menyebarkan fitnah

والبعض يظن أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم وحده، نعم هي للمتهم، لكن قد تنتهي بحياته، وقد تنتهي ببراءته، لكن المصيبة أنها ستكون أسوة سيئة في المجتمع.

¹⁸ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī, *Tafsīr Khawāṭirī Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 10221. Dilihat pada

الحق تبارك وتعالى لم يعصم أحدا من المعصية وعمل السيئة، لكن الأسوء من السيئة إشاعتها بين الناس.

yang dapat membawa “kesengsaraan besar” yaitu azab yang sangat pedih, sebagaimana disebut dalam ayat.

Imām Aṭ-Ṭabarī menjelaskan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang senang atas tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang beriman” adalah orang-orang munafik yang senang menyebarkan tuduhan palsu atau kabar buruk tentang kaum Muslim, khususnya berkaitan dengan peristiwa *hadīsāt al-ifk* (fitnah terhadap ‘Āishah ra.). Menurut Aṭ-Ṭabarī kesenangan mereka atas tersebarnya berita keji ini meskipun tidak dilakukan secara langsung, tetap membuat mereka layak mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat, karena niat dan dorongan untuk menyebarkan keburukan pun telah dianggap sebagai dosa.¹⁹

Sementara itu Quraish Shihāb menyoroti aspek sosial dan etika publik, dengan menegaskan bahwa penyebaran berita keji terutama tuduhan kejahatan seksual dapat merusak tatanan masyarakat dan menghilangkan kepekaan terhadap dosa. Ia melihat ayat ini sebagai peringatan keras bagi siapa pun yang turut menyebarkan isu tanpa bukti, karena perbuatannya tidak hanya mencemari individu tetapi juga menormalisasi keburukan di tengah masyarakat.²⁰

Ketiga mufasir sepakat bahwa penyebaran aib atau berita keji adalah perbuatan yang tercela dan berdosa, namun masing-masing menekankan aspek yang berbeda. Ash-Sha’rāwī menyoroti ketaatan moral dan konsistensi nilai agama, menolak kompromi dengan kemajuan teknologi jika bertentangan dengan ajaran Islam. Imām Aṭ-Ṭabarī menekankan bahaya niat jahat bahkan tanpa tindakan

¹⁹ Aṭ-Ṭabarī, *Tafsir Ath-Thabari (Jami’ Al-Bayān Fī Ta’wīl Al-Qur’ān)*, jilid 19,... hlm. 43-44.

²⁰ M. Quraish Shihāb, *Tafsīr Al-Miṣbāh (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an)*, jilid 9,... hlm. 306.

langsung, dengan mengaitkan ayat pada konteks fitnah terhadap ‘Āishah. Sementara itu, Quraish Shihāb menggarisbawahi dampak sosial dari penyebaran isu tak berdasar, yang bisa merusak tatanan moral masyarakat dan menormalisasi dosa.

B. Relevansi Tafsir Ash-Sha’rāwī terhadap Ayat-ayat Aib dalam Konteks Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah melahirkan tantangan baru dalam kehidupan sosial-keagamaan umat Islam, khususnya dalam hal etika berkomunikasi dan menjaga kehormatan diri maupun orang lain. Fenomena penyebaran aib baik secara sengaja maupun tidak, menjadi praktik yang kian marak terjadi di ruang digital. Dalam konteks ini, penafsiran Ash-Sha’rāwī atas ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan membuka aib, mencela, dan menyebarkan keburukan menjadi relevan untuk dikaji ulang. Penafsiran beliau yang menekankan aspek moralitas, kehalusan budi, dan kehati-hatian dalam bertutur kata selaras dengan kebutuhan etika bermedia di era modern.

Meski hidup di era sebelum kemunculan media sosial, Ash-Sha’rāwī dalam tafsirnya menampilkan pendekatan yang reflektif, moralistik, dan relevan lintas zaman. Penafsiran beliau terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan membuka aib dan menyebarkan keburukan tidak hanya berisi larangan tekstual, tetapi juga mengandung dimensi etika sosial dan spiritual yang mendalam. Hal ini ternyata sangat sesuai dengan tantangan moral kontemporer, terutama dalam dunia digital seperti media sosial yang secara kasat mata memungkinkan siapa pun untuk menyebarkan informasi, termasuk aib dan keburukan orang lain dengan sangat cepat dan luas. Berdasarkan penafsiran tersebut, terdapat sejumlah poin penting yang dapat dijadikan acuan dalam memahami relevansi nilai-nilai Al-Qur’an dengan etika bermedia sosial saat ini.

1. Penegasan terhadap Etika Menjaga Aib Orang Lain

Dalam menafsirkan surah An-Nūr ayat 19, Ash-Sha'rawī menyoroti bahwa orang-orang yang senang tersebarnyanya perbuatan keji dalam masyarakat akan mendapat azab dari Allah Swt. Ia tidak hanya menyoroti pelaku dosa, tetapi juga mereka yang menyebarkannya atau merasa senang atas tersebarnyanya berita aib tersebut. Dalam konteks media sosial, hal ini dapat dibandingkan dengan perilaku menyebarkan rekaman video, tangkapan layar, atau cerita pribadi orang lain yang bersifat memalukan, meskipun awalnya bukan kita pelakunya. Ash-Sha'rawī memberi peringatan keras terhadap mereka yang merasa bangga atau ikut menyebar keburukan, karena dosa tersebut tidak hanya bersifat personal, melainkan berdampak kolektif terhadap moralitas masyarakat.

2. Penggunaan Kebebasan Bersuara yang Bertanggung Jawab

Dalam menafsirkan surah An-Nisā' ayat 148, Ash-Sha'rawī menyatakan bahwa meskipun Islam memberi ruang kepada orang yang dizalimi untuk menyuarkan keluhannya, namun tetap tidak diperkenankan melampaui batas. Ia menjelaskan bahwa Allah Swt menutup aib hamba-Nya di malam hari, maka janganlah seorang hamba justru membukanya keesokan hari. Prinsip ini sangat kontekstual dengan media sosial, yang mana banyak orang memanfaatkan ruang publik digital untuk mengumbar keluh kesah secara tidak proporsional, hingga menyinggung nama atau perbuatan orang lain tanpa kendali. Tafsir ini mengingatkan bahwa meskipun seseorang merasa terzalimi, ia tetap harus menjaga batas moral dan hanya menyampaikan sesuai kadar yang diperlukan, tidak menjadikan aib sebagai konsumsi publik.

3. Kesadaran Kehadiran Allah dalam Setiap Ucapan, Termasuk Media Sosial

Ash-Sha'rawī menegaskan adanya *murāqabah* (pengawasan Allah), yaitu bahwa segala ucapan dan perbuatan manusia akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai *murāqabah*,

namun konsepnya secara implisit diisyaratkan oleh Ash-Sha'rawī melalui penyebutan sifat *al-Qayyūm* (Yang Maha Menegakkan dan Mengurus Segalanya). Dalam tafsirnya, ia menyatakan: “Engkau dan dia berada dalam kekuasaan *al-Qayyūm*”, yaitu yang tidak mengantuk dan tidak tidur.²¹ Hal ini menunjukkan kekuasaan-Nya yang mutlak dan pengawasan-Nya terus-menerus tanpa pernah terlelap atau lengah. Dalam dunia maya, identitas dapat disamarkan dan batasan etika sering kali diabaikan. Hal ini menekankan bahwa “media” tidak menghapus moral dan iman—baik yang ditulis di ruang publik, dikomentari di kolom balasan, maupun diunggah secara diam-diam tetap dalam pengawasan Allah. Sehingga ini menjadi pengingat agar pengguna media sosial tidak merasa bebas dari pertanggungjawaban hanya karena platform bersifat virtual.

4. Menjaga Martabat Manusia sebagai Tujuan Utama

Ash-Sha'rawī juga melihat bahwa larangan menyebarkan aib bukan sekadar demi menjaga nama baik pribadi, melainkan sebagai penjagaan atas martabat umat manusia secara umum. Dalam tafsirnya surah Al-Ḥujurāt ayat 11 dan 12 ia menjelaskan bahwa mengejek, mencela, atau mencari-cari kesalahan orang lain adalah bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan. Dalam realitas media sosial, Ash-Sha'rawī menajak manusia untuk menahan diri dari eksploitasi kesalahan orang lain, karena satu aib yang dibuka bisa menghancurkan harga diri seseorang dan membangun budaya permusuhan dalam masyarakat.

Dengan pendekatan ruhani, etis, dan sosial, penafsiran Ash-Sha'rawī mengenai ayat-ayat penyebaran aib memiliki kecocokan

²¹ Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rawī, *Tafsīr Khawāṭirū Hawl Al-Qur'ān Al-Karīm*,... hlm. 2762. Dilihat pada

أنت وهو لستها بمعزل عن القيوم، فهو القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم

yang erat dengan realitas media sosial masa kini. Meskipun teknologi berkembang, nilai-nilai Al-Qur'an tetap hidup dan aktual, terlebih ketika dijelaskan dengan cara humanistik seperti yang dilakukan Ash-Sha'rāwī. Tafsirnya memberi bekal moral dan pedoman spiritual agar umat Islam tidak mudah tergelincir dalam praktik digital yang melanggar etika, seperti menyebarkan aib, mencela, atau mempermalukan orang lain. Karena sejatinya, kehidupan virtual pun tetap berada dalam wilayah tanggung jawab agama dan moralitas.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses analisis dan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas larangan menyebarkan aib serta penafsiran yang diberikan oleh Syekh Mutawallī Ash-Sha'rāwī dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran aib merupakan perilaku yang sangat tidak disukai oleh Allah Swt karena dapat merusak kehormatan individu dan meretakkan tatanan sosial. Dalam penafsiran terhadap Surah An-Nisā' ayat 148, Ash-Sha'rāwī menjelaskan bahwa Allah hanya memperbolehkan ucapan buruk disampaikan secara terbuka apabila itu dilakukan oleh pihak yang terzalimi sebagai bentuk pembelaan diri yang adil. Selebihnya, segala bentuk penyampaian keburukan orang lain terutama tanpa adanya kezaliman yang nyata, termasuk dalam kategori ghibah, fitnah, atau *tajassus* (mencari-cari kesalahan) yang juga dilarang dalam Islam.

Dalam konteks media sosial masa kini, tafsir ini sangat relevan. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat, luas, dan tak terkendali. Banyak orang dengan mudahnya membagikan aib pribadi atau orang lain—baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video—tanpa mempertimbangkan akibatnya. Perilaku ini mencerminkan fenomena *mujāharah*, yaitu menampakkan dosa secara terang-terangan, yang oleh Nabi saw dikategorikan sebagai tindakan tercela. Dalam media sosial, *mujāharah* tidak hanya menunjukkan ketidakmaluan terhadap maksiat, tetapi juga mengundang komentar, gosip, bahkan perundungan publik, yang semuanya bertentangan dengan nilai *rahmah* (kasih sayang), *sitr* (penutupan aib), dan *'adl* (keadilan) dalam Islam. Tafsir Ash-Sha'rāwī menekankan pentingnya menjaga kehormatan sesama, yang kini sangat kontekstual dengan budaya digital. Penyebaran aib di media sosial bukan hanya merugikan korban secara psikologis dan

sosial, tetapi juga menciptakan ekosistem daring yang penuh dengan kebencian, curiga, dan fitnah. Oleh karena itu, tafsir ini memberikan pijakan moral yang kuat bagi umat Islam untuk berhati-hati dalam bermedia sosial, menjaga etika digital, dan tidak mudah menyebarkan hal-hal yang dapat menumbulkan kerusakan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial

Masyarakat perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam mengenai etika digital, khususnya dalam menjaga privasi, menghindari penyebaran aib, serta mengedepankan sikap *tabayyun* (klarifikasi) sebelum membagikan informasi pribadi orang lain. Lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan nilai-nilai tersebut.

2. Penguatan Nilai-nilai Keagamaan dalam Penggunaan Teknologi

Umat Islam diharapkan untuk lebih menginternalisasi ajaran agama dalam bermedia sosial, termasuk larangan *ghībah*, *namīmah*, dan *tajassus* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan oleh para ulama seperti Ash-Sha'rāwī. Pemahaman ini penting agar ruang digital tidak menjadi sarana penyebaran kemaksiatan secara terang-terangan.

3. Pengendalian Diri dan Kesadaran Diri Pengguna

Setiap individu pengguna media sosial sebaiknya membiasakan untuk melakukan introspeksi sebelum memposting atau membagikan informasi yang berkaitan dengan orang lain. Kesadaran bahwa media sosial bersifat publik dan memiliki dampak luas perlu ditanamkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad, Abī Ḥusain bin Farīs bin Zakaria, *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah*, Kairo: Shirkah Maktabah Mustafa Al-Bāb, 1972
- Aksin, Nur, Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial, dalam “Jurnal Informatika UPGRIS”, Vol. 2, Nomor 2, 2016
- Al-‘Ainain, Sa’id Abū, *Ash-Sha’rāwī Anā min Sulālat Ahl Bait*, Kairo: Akhbār Al-Yaum, 1995
- Al-‘Izz bin Abdussalām As-Sulami, *Shajarah Al-Ma’ārif wa Al-Ahwāl*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008
- Al-Atsqālani, Ibnu Hajar, *Fathul Bāri: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Al-Bahts Al-‘Arabi, <https://www.baheth.info/find/web>
- Al-Ghazālī, Imām *Ihya’ ‘Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh Tengku Ismail Yakub, jilid 5, Jakarta: Republika, 2011
- , Imām, *Ringkasan Ihya’ ‘Ulumuddīn*, diterjemahkan oleh ‘Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbad Media, 2008
- , Imām, *Bidāyat Al-Hidayah (Permulaan Jalan Hidayah)*, diterjemahkan oleh Aḥmad Fahmi Zamzam, Derang: Khazanah Banjariah, 1995
- , Imām, *Majmu’ah Rasa’il Imām Al-Ghazālī*, diterjemahkan oleh Kamran A Irsyadi, buku pertama, Jakarta: Diadit Media, 2008
- , Imām, *Menggali Mutiara Ihya’ Ulumuddin (Ringkasan) Imām Imām Al-Ghazālī*, Jakarta: Pustaka Dwipar, 2002
- Al-Majlisī, Muḥammad Baqīr, *Bihār Al-Anwār*, dalam Mahmud Syarifī, *40 Hadits Tentang Menggunjing, e-Book* Hauzah Maya
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993
- Amrullāh, Abdulmālik Abdulkarīm, *Tafsīr Al-Azhār*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990

- Anis, Ibrahim, dkk, *Mu'jam Al-Waṣīṭ*, Shorouk: Akademi Bahasa Arab, 2004
- Arianti, Julinar, Abdullah, “Dampak Ghibah Terhadap Keharmonisan di Kalangan Perempuan Pada Masyarakat Pesisir Kelurahan Gading Kota Tanjung Balai”, dalam *Jurnal Masyarakat Mandiri*, Vol.8, No. 4, 2024
- Abdurrazzāq, *Al-Muṣannaf*, *tahqiq* Habib Ar-Rahmān Al-A'ẓami, jilid XI, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1983
- Ash-Shantamarī, Al-A'lam, *Tahqiq Shi'r Zuhair ibn Abi Sulma*, Beirut: Mashirāt Al-Āfāq Al-Jadīdah, 1980.
- Ash-Sha'rāwī, Muḥammad Mutawallī, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, diterjemahkan oleh Umar Basyarahil, jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1986
- , Muḥammad Mutawallī, *Ṣifatu Ṣalāti An-Nabiyyi Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam*, diterjemahkan oleh A. Hanafi, Bandung: Mizan Pustaka, 2010
- , Muḥammad Mutawallī, *Jihad Dalam Islam*, diterjemahkan oleh M. Usman Hatim, Jakarta: Republika Penerbit, 2011
- , Muḥammad Mutawallī, *Tafsīr Khawāṭiri Haul Qur'ān Al-Karīm*, Kairo: Akhbār Al-Yawm, 1991
- As-Ṣhiddiqī, Muḥammad Hasbī, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Majīd An-Nūr*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- As-Sullamī, Abū Abdurrahmān, *Uyūb An-Nafs*, diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath, Tangerang: Alifia Books, 2020
- As-Suyutī, Imām, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Andi Muahmmad Syahril dan Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Aṭ-Ṭabarī, *Tafsir Aṭ-Ṭabarī (Jami' Al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'ān)*, jilid 23, Pustaka Azzam, 2022
- Az-Zahabī, Muḥammad Ḥusain, *At-Tafsīr wa Al-Mufassirūn*, Cet. VII, Jil. 1, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000
- Badan Pusat Statistik Nasional, “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023”,

- <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Baqīr, Haidar, Ulil Abşar Abdalla, *Sains “Religius” Agama “Saintifik”*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2020
- Departemen Studi dan Penelitian Dar Amwaj, *Imām Ad-Du’āh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī*, Amman: Amwaj, 2012
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1980
- Efendi, Jonaedi, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Aspek Hukum Media Sosial Perdata dan Perdana*, Jakarta: Prenada Media, 2023
- Hanbal, Aḥmad Ibnu, *Musnad Imām Aḥmad bin Hanbal*, Juz 2, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1993
- Hartini, Sri, dkk, “Gambaran *Self Control* Terhadap Perilaku Ghibah Pada Wanita di Kota Medan”, dalam *Jurnal Penelitian, Pendidikan, Prikologi, dan Kesehatan (J-P3K)*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Himpunan Psikologi Indonesia, *Psikologi dan Teknologi Informasi Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi Untuk Bangsa 2*, Jakarta: HIMPSI, 2016
- Ibrahim, Taqiyudin, *Stop Bergunjing Fikih Seputar Ghibah*, Jakarta: Citra, 2011
- Indriani, Dewi, Ghibah Menurut Imām An-Nawawi dan Yusuf Al-Qardhawi (Kasus Media Sosial *Facebook* pada Masyarakat Kecamatan Pulau Rakyat), Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2019
- Istibsyaroh, Nasaruddin Umar, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Ash-Sha’rāwī*, Bandung: Teraju Mizan Publika, 2004
- Iyazi, Muḥammad Ali, *Al-Mufasssirūn Ḥayātuhum wa Manhajuhum*, Iran: Wizarah ats-Tsaqafah wa Al-Irsyad Al-Islami, 1986
- Jauhar, Husain, *Ma’a Dā’iyah Al-Islām Syekh Muḥammad Mutawallī Ash-Sha’rāwī Imām Al-‘Aşr*, Kairo: Maktabah Nahdah

- Jazar, Muḥammad Yasīn, *Muḥammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī : 'Ālim 'Aṣruhu fī 'Uyūn 'Aṣrihi*, Kairo: Maktabah At-Turats Al-Islami, 1409 H
- Juminem, “Adab Bermedia Sosial Dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 6, No. 1, 2019
- Kamus Al-Ma’ani *online*, <https://www.almaany.com/id>
- Kaplan, Andreas M., Mizhael Haenlein, “Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media”, dalam *Jurnal Business Horizons*, Vol. 53, 2010
- Kemeterian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Glosarium*, Jakarta: Sekretariat Kementerian Koordinator, 2020
- Khater, Muḥammad, *Imām Ash-Sha'rāwī dan Orang-orang Rendahan Dari Para Pembencinya*, <https://www.aljazeera.net/blogs>
- Kietzmann, Jan H., dkk, “Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media”, dalam *Jurnal Business Horizons*, Vol. 54, 2011
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kesatu, Jakarta: 2021
- Krisdiyansah, Yuyu, dkk, “Degradasi Fungsi-fungsi Pendidikan dalam Pewarisan dan Perubahan Nilai-nilai Sosial dan Budaya”, dalam *Jurnal Tanzhimuna*, Vol. 2, Nomor 1, 2022
- Larasati, Zu’ama Anggun, dkk, “Etika Berkomunikasi: Menghindari Bahaya Ghibah dengan Bijak Menurut Imām Nawawi”, dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10, No. 2, 2025
- Maesura’, Linda, Pemahaman Hadis Tentang Menutupi Aib Terhadap Fenomena *Curhat* di Media Sosial (Kajian Ma’anil Hadis), Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017, <https://web.kominfo.go.id>
- Maslan, Didi, dkk, “Pendidikan Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam: Antara Dosa Jariyah dan Pahala Jariyah”, dalam *Jurnal Al-Ittishol*, Volume 4 Nomor 2, 2023

- Merriam Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com>
- Mudzakkir, Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, Laporan Akhir, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010
- Muftisany, Hafidz, *Akhlaq Muslim Sejati: Menutup Aib Sendiri Hingga Menjadi Buih atau Gelombang*, Jakarta: Intera, 2021
- Muhammad bin Ismā'īl bin Al-Mughīrah Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Riyad: Maktabah Ar-Rushd, 2006
- Rahīm, Muhammad Sabry Abdel, *Dr. Muhammad Dawūd: Syekh Ash-Sha'rāwī Seorang Ulama Rabbani Yang Zuhūd Terhadap Dunia*, <https://www.elbalad.news/5812806>
- Nasrullāh, Rulli, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2015
- Nata, Abudin, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011
- Neil, Hussain Abdel Hamid, *Ash-Sha'rāwī Imām Al-'Aṣr: Ḥayātuhu, Tafsīruhu, Mu'allifatuhu*, Beirut: Dar Al-Qalam, 1989
- , Hussain Abdel Hamīd, *Imām Ad-Du'ah Qiṣṣatu Hayāt Ash-Shekh Muhammad Mutawallī Ash-Sha'rāwī*, Beirut: Darul Qalam
- Nu'man, Farid, *Sharah Al-Arba'īn An-Nawawīyyah*, jilid 1, Jakarta: Gudang Bacaan, 2015
- Yuliani, Nur Indah, Dimensi Sosial Pada Ayat-ayat Sedekah (Studi Analisis Pemikiran Asy-Sya'rawi Dalam Tafsir Asy-Sya'rawi), skripsi IIQ Jakarta, 2018
- Nurjani, Annisa, Fenomena Mengumbar Aib dalam Perspektif Al-Qur'an, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Perpustakaan online, <https://mktbtypdf.com/book>
- Purbatin, Wening PS., "Fenomena Ghibah Virtual Pada Komunikasi Era Milenial Menurut Perspektif Islam", dalam *Jurnal Procceding AnCoMS UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019

- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Putri, Winda Seriyanti, Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Remaja di Kelurahan Pondok Petir Bojongsari Kota Depok, skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta
- Rahman, Abdul, dkk, *Corak Tasawuf dalam Kitab-Kitab Tafsir Karya K.H. Ahmad Sanusi*, Cet. 1, Bandung: Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Bandung, 2020
- Rahmawati, Jihan, “Kontribusi Asy-Sya’rawi Terhadap Perkembangan Tafsir (Kajian Terhadap Kitab Tafsir Asy-Sya’rawi)”, dalam *Jurnal Al-Mustafis: Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Raihan dkk, “*Spill The Tea: Fenomena Ghibah Masa Kini Perspektif Al-Qur'an* (Kajian Tafsir Maudhu’i)”, dalam *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2, No. 1, 2022
- Renaldi, dkk, “Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud”, dalam *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2, Nomor 3, 2022
- Ritonga, Khoirul, *Makna Kata Fitnah dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Al-Ash-Sha'rawi*, skripsi, UIN Jakarta, 2021
- Rosady, Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Rouf, Abdul, *Mozaik Tafsir Indonesia*, Depok: Sahifa Publishing, 2020
- Safitri, Dini, *Public Relations Pada Media Sosial*, Solok: Mitra Cendekia Media, 2023
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Shihāb, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, cet. 1, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- , M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 15, Cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005

- Silitonga, Hartati, dkk, “Proses Penyelesaian Gugatan Ganti Kerugian terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, dalam *Jurnal Tata Kelola Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2025
- Subaiti, Musa Jawad, *Akhlak Ali Muḥammad SAW*, diterjemahkan oleh Afif Muḥammad, Jakarta: Lentera Basritama, 1995
- Supriatna, Cep, Jenuri, “Virtual Communication: Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Comm-Edu*, Vol. 6, Nomor 2, 2023
- Syifaullah, Syaifullah, Nandang Sunandar, “Ghibah dalam Perspektif Hadis”, dalam *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*”, Vol. 2, No. 2, 2025
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Tim Redaksi Intera, *Antara Menutupi Aib dan Nahi Mungkar*, Jakarta: Intera, 2021
- Tim Syaamil Al-Qur’an, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema
- We Are Social, <https://wearesocial.com/uk/blog/2023/01/digital-2023/>
- Widi, Shilvina, “Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023”, 2023, <https://dataindonesia.id>
- Yaumi, Muḥammad, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Zainuddin, *Bahaya Lidah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992